



**P U T U S A N**

No.: 13/Pid.Sus/2013/PN.TBK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa:**

1. Nama Lengkap:	<b>RUDI SUPIARDI bin MUHAMMAD TAHIR AMRI.</b>
Tempat lahir	: Dabo Singkep Kepulauan Riau. -----
Umur / Tgl lahir	: 31 Tahun/27 Nopember 1981. -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki. -----
Kebangsaan	: Indonesia. -----
Alamat	: Lorong Cempaka Biru Rt.001 Rw.003 Desa Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Provinsi Kepulauan Riau. -----
Agama	: Islam. -----
Pekerjaan	: Pelaut (Nahkoda SB. Siga-siga). -----
Pendidikan	: SMP (tidak tamat). -----

2. Nama Lengkap: **SUPRIANTO bin JUMAN SAFEI Als. YOGA.** -----

Tempat lahir : Medan. -----

Umur / Tgl lahir : 42 Tahun/25 Desember 1970. -----

Jenis Kelamin : Laki-laki. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.-----

Alamat : Kampung Tengah Rt.02 Rw.10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam I  
Kepulauan Riau. -----

Agama : Islam.-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Koordinator Lapangan PT. Adja Dian P  
-----

Pendidikan : SMA.-----

-----**Terdakwa I** berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung  
Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 10 September 2012 Nomor: SPP-005A/WBC.04/  
BD.0401/ 2012, sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 29 September  
2012; -----
- 2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 25 September  
2012 Nomor: PRINT-14/N.10.5/Ft.2/09/2012, sejak tanggal 30 September  
2012 s/d tanggal 08 Nopember 2012;  
-----
- 3 **Perpanjangan Penahanan I** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai  
Karimun tertanggal 31 Oktober 2012 Nomor: 31/Pen.Pid/2012/PN.TBK,  
sejak tanggal 09 Nopember 2012 s/d tanggal 08 Desember 2012;  
-----
- 4 **Perpanjangan Penahanan II** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai  
Karimun tertanggal 28 Nopember 2012 Nomor: 37/Pen.Pid/2012/PN.TBK,  
sejak tanggal 09 Desember 2012 s/d tanggal 07 Januari 2013;  
-----
- 5 **Penuntut Umum** tertanggal 04 Januari 2013 Nomor: PRINT-07/N.10.12/  
Ft.2/01/2013, sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 23 Januari 2013;  
-----
- 6 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 10 Januari  
2013 Nomor: 13/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d  
tanggal 15 Pebruari 2013;  
-----
- 7 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai  
Karimun tertanggal 6 Pebruari 2013 Nomor: 13/Pen.Pid/2013/PN.TBK, sejak  
tanggal 16 Pebruari 2013 s/d tanggal 17 April 2013;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 **Perpanjangan Penahanan I** oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal 12 April 2013 Nomor: 235/Pen.Pid/2013/PTR, sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013;

9 **Perpanjangan Penahanan II** oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal 06 Mei 2013 Nomor: 286/Pen.Pid/2013/PTR, sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013;

-----**Terdakwa II** berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1 **Penyidik** tertanggal 25 Oktober 2012 Nomor: SPP-005B/WBC.04/BD.0401/2012, sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d tanggal 13 Nopember 2012;

2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2012 Nomor: PRINT-18/N.10.5/Ft.2/11/2012, sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d tanggal 23 Desember 2012;

3 **Perpanjangan Penahanan I** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 18 Desember 2012 Nomor: 40/Pen.Pid/2012/PN.TBK, sejak tanggal 24 Desember 2012 s/d tanggal 22 Januari 2013;

4 **Penuntut Umum** tertanggal 04 Januari 2013 Nomor: PRINT-08/N.10.12/Ft.2/01/2013, sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 23 Januari 2013;

5 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 16 Januari 2013 Nomor: 13/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 15 Pebruari 2013;

6 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 6 Pebruari 2013 Nomor: 13/Pen.Pid/2013/PN.TBK, sejak tanggal 16 Pebruari 2013 s/d tanggal 17 April 2013;

7 **Perpanjangan Penahanan I** oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal 12 April 2013 Nomor: 235/Pen.Pid/2013/PTR, sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013;

8 **Perpanjangan Penahanan II** oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal 06 Mei 2013 Nomor: 286/Pen.Pid/2013/PTR, sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Para Terdakwa dipersidangan, didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: **1. JUHRIN PASARIBU, SH. MH., 2. NIXON SITUMORANG, SH. MH. dan 3. BINHOT MANALU, SH.** masing-masing sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “NIKO NIXON SITUMORANG, SH.MH. & REKAN” yang berdomisili di Kompleks Ruko Taman Bukit Golf Blok B No.34 Sei Panas-Batam Centre, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.175/KH/NS&R/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Register No. 02/SK/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013 dan Surat Kuasa Khusus No. 176/KH/NS&R/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Register No. 03/SK/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013. Akan tetapi kemudian pada **tahap acara pemeriksaan saksi**, Para Terdakwa dipersidangan menyatakan mencabut Surat Kuasa yang telah diberikan kepada Para Penasihat Hukumnya tersebut, sesuai dengan Surat Pencabutan Surat Kuasa dari Para Terdakwa tertanggal 18 Maret 2013 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 18 Maret 2013. Selanjutnya pada **tahap acara pembelaan**, Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: **ROY WRIGHT, SH. MH.** Advokat pada Law Firm “Roy Wright & Partners” yang beralamat di Komp. Ruko Grand California Blok G I No. 3 B, Batam Center – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.024/SK/RH/V-2013 tertanggal 30 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Register No. 10/SK/V/2013 tertanggal 30 Mei 2013;

-----**PENGADILAN Negeri TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Para Terdakwa tersebut;

-----Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: B-104/N.10.12/Ft.2/01/2013 tanggal 16 Januari 2013;

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 13/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 16 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 13/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 17 Januari 2013 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;

----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

-----Telah mendengar eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

-----Telah mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

-----Telah membaca Putusan Sela dari Majelis Hakim No. 13/Pid.Sus/2013/PN.TBK tertanggal 20 Pebruari 2013;

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta Para Terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Telah mendengar **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan terdakwa I. **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** dan terdakwa II. **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga**, bersalah melakukan tindak pidana “**membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean yang dilakukan bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** dan terdakwa II. **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - a 1 (satu) unit kapal SB. SIGA-SIGA;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Muatan SB. SIGA-SIGA, berupa Marine Gas Oil (MOG) dan/atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak ± 11.443 liter atau 9.600 metric ton;

<u>Dirampas</u>	<u>untuk</u>	<u>negara.</u>
-----------------	--------------	----------------

- |  |            |          |
|--|------------|----------|
| 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- | (lima ribu | rupiah). |
|--|------------|----------|

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa** yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 04 Juni 2013, yang pada pokoknya: ----

**I Peristiwa dalam perkara a quo: Perbuatan membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.---**

- Para Terdakwa tidak melakukan koordinasi dengan pemilik bahan bakar jenis Solar sebanyak 11.443 liter atau 9.600 metric ton. Para Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Muhammad yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), guna menerima atau menampung bahan bakar kapal MT. Admiralty yang sedang lego jangkar di perairan Indonesia. Dan yang ditampung adalah Bahan Bakar Kapal MT. Admiralty berbendera asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Apakah bahan bakar kapal termasuk barang impor?. Lalu mengapa pihak penyidik Bea Cukai melepas Sdr. Muhammad (selaku yang mengatur terjadinya kontak antara Kapal MT. Admiralty berbendera Negara asing dengan SB. Siga-Siga kapal kayu berbendera Indonesia, dan pemiliknya pun Warga Negara Indonesia).

- Saksi Riston Sihaloho telah memberikan keterangan pada persidangan ini dibawah sumpah yang mengatakan saksi adalah pemilik kapal SB. Siga-Siga, serta saksi Riston Sihaloho juga telah diperiksa oleh Penyidik Bea Cukai Kantor Wilayah Tanjung Balai Karimun selaku pemilik kapal SB. Siga-Siga. Namun mengapa Sdr. Penuntut Umum dalam Tuntutan merampas kapal SB. Siga-Siga untuk Negara?

**II Tentang Barang Bukti yang Hilang.**

- Pihak Pemilik kapal SB. Siga-Siga beserta isi kapal tersebut, mencoba mencari tahu keberadaan barang bukti yang dimaksud Sdr. Penuntut Umum. Ternyata pada tanggal 31 Mei 2013, barang bukti berupa Muatan SB. Siga-Siga berupa Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speed Diesel (HSD) sebanyak 11.443 liter atau 9.600 metric ton  
TIDAK ADA. -----

III Tentang Pembuktian Unsur Tindak Pidana.

- Para Terdakwa adalah tidak berkoordinasi dan tidak mengenal pihak yang berada di Kapal MT. Admiralty kalau bukan karena seseorang yang bernama Muhammad yang karena telah berunding dengan pihak pegawai Bea Cukai Kantor Wilayah Tanjung Balai Karimun dilepaskan atau dibuat sebagai DPO yang menurut hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan PENYELUNDUPAN ini. Dengan demikian unsur “barang siapa” tidak terbukti menurut hukum. -----
- Pembongkaran pastilah bukan Para Terdakwa, karena Kapal SB. Siga-Siga adalah kapal kayu yang kecil, sedangkan Kapal MT. Admiralty adalah Kapal yang sangat besar yang tentu memiliki puluhan pekerja yang melakukan pembongkaran tempat bahan bakar di Kapal MT. Admiralty. Lalu, BBM yang diduga Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) adalah bahan bakar yang digunakan sebagai penggerak Kapal MT. Admiralty dari Tanjung Pengelih (OPL Malaysia) ke Pulau Sambu Kota Batam. Bukan merupakan barang impor yang dipesan oleh Subyek Hukum yang berada di Negara Republik Indonesia. -----
- Dalam surat Tuntutan Penuntut Umum dinyatakan terbukti Para Terdakwa melakukan transfer/pemindahan BBM yang diduga Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) ke kapal SB. Siga-Siga, bukan merupakan tempat yang diizinkan. Mengenai hal ini Penasihat Hukum Para Terdakwa sangat tidak sependapat, sebab unsur ini lebih tepat kepada pihak Kapal MT. Admiralty dan seharusnya kapal MT. Admiralty lah yang harus dirampas untuk negara. Dengan demikian, unsur “diluar kawasan pabean” adalah tidak tepat sama sekali menurut hukum. -----
- Transfer/pemindahan BBM yang diduga Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) ke kapal SB. Siga-Siga adalah bukan sesuatu yang harus dilaporkan, karena penggunaan BBM yang diduga Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) itu adalah urusan intern pihak Kapal MT. Admiralty. -----

IV Tentang Turut Serta.

- Sdr. Penuntut Umum pun tidak mempersoalkan unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut dalam tuntutananya secara terperinci,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## V Penutup dan Permohonan.

- Sebagai konsekuensi dari Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas peristiwa dimaksud karena Para Terdakwa tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, patut dipertimbangkan sebagai suatu yang tepat dan meyakinkan agar Para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan dan/atau Para Terdakwa dibebaskan dari kedua dakwaan dan tuntutan. Selanjutnya kami memohon pula agar: Hak Para Terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya, serta 1(satu) unit kapal SB.Siga-Siga milik saksi Riston Sihaloho dikembalikan kepada pemiliknya beserta Muatan SB. Siga-Siga berupa Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSO0 sebanyak 11.443 liter dan 9.600 metric ton. Juga agar negara dibebani biaya perkara.

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-02/TBK/Ft.2/01/2013 tertanggal 04 Januari 2013**, adalah sebagai berikut:

### PERTAMA

-----Bahwa terdakwa terdakwa I. **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA dan terdakwa II. **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA bersama-sama dengan saksi Aung Htut Bin U Chit Kin selaku Nakhoda kapal MT. ADMIRALTY GT.498 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan September 2012 atau masih di dalam tahun 2012, bertempat di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa disidik oleh penyidik Bea dan Cukai Kantor Wilayah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun dan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah "*mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat A ayat (2)*" perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II. **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA memerintahkan Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA berbendera Indonesia bertolak dari Pelabuhan Batu Besar Perairan Kabil Kota Batam menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Kota Batam untuk mengambil muatan Marine Gas Oil (MGO) milik Muhammad (DPO) selaku penyewa kapal SB. SIGA-SIGA. Sebelum terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berangkat menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** menyampaikan arahan kepada terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri**, apabila ada orang yang menghubungi supaya teleponnya diangkat, karena orang yang menelpon tersebut adalah Sdr. Muhammad penyewa kapal SB. SIGA-SIGA. -----
- Bahwa Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA bertolak dari Pelabuhan Batu Besar menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam dengan awak 1 orang, yaitu Samsul bin H. Abdul Karim sebagai Kepala Kamar Mesin, dan Terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** juga ikut, tetapi turun di Perairan Nongsa Kota Batam. -----
- Bahwa dalam perjalanan menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Kota Batam Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berkomunikasi dengan Muhammad tentang kegiatan pemuatan minyak solar tersebut, dan setibanya di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** menanyakan kepada Muhammad dimana lokasinya, kemudian Sdr. Muhammad memberikan arah haluan lurus ke barat daya 240° dan memberikan tanda dengan menggunakan lampu hidup-mati. Setelah terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** tahu dimana lokasinya, kemudian Terdakwa I mengikuti petunjuk dari Muhammad, kemudian terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berlayar ± 2 mil laut sampailah terdakwa di **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T**, disana sudah menunggu satu unit kapal tanker MT. Admiralty berbendera asing yang dinakhodai oleh saksi Aung Htut Bin



U Chit Kin, Kemudian Terdakwa I selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA merapat kapal SB Siga-siga dan sandar disamping kiri kapal MT. Admiralty GT.498 yang sedang lego jangkar tersebut.

- Kemudian sekira pada pukul 22.00 WIB kapal SB. SIGA-SIGA merapat kesamping kiri kapal MT. ADMIRALTY GT.498, lalu Kepala Kamar Mesin kapal SB. SIGA-SIGA SAMSUL bin H. ABDUL KARIM menyerahkan salah satu selang keawak MT. ADMIRALTY GT.498 kemudian oleh awak kapal MT. ADMIRALTY GT.498 dibawa ke ruang pump room dan ujung selang satunya lagi diletakan di tangki tengah kapal SB. SIGA-SIGA. Setelah seluruhnya siap, kemudian dilakukan pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari kapal SB. SIGA-SIGA dan dilakukan proses pemindahan Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA, lalu pada pukul 22. 30 wib terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** datang menuju kapal SB. SIGA-SIGA, untuk menyerahkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada **Sdr. Muhammad.**
- Bahwa pada saat ship to ship transfer atau pemindahan sedang berlangsung di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** sekira pukul 23.00 WIB datang kapal patroli Bea Cukai BC.1002, kemudian sandar dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen, muatan kapal SB. SIGA-SIGA dan muatan kapal MT. ADMIRALTY GT.498, sehingga ditemukan bahwa barang yang diangkut oleh kapal SB.SIGA-SIGA sebanyak ± 11.443 liter atau 9.600 metric ton tersebut berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang di pindahkan dari pump room kapal MT. ADMIRALTY GT.498 tidak dilengkapi dokumen dan manifes.
- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan sounding dan pengambilan sample yang ada di tanki cargo kapal SB. SIGA-SIGA yang dilaksanakan tanggal 13 September 2012 oleh PT. Sucopindo bersama dengan Penyidik DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Chief Officer kapal SB.SIGA-SIGA, jumlah total volume minyak berupa Marine Gas Oil (MGO) atau Marine High Speed Diesel (HSD) atau solar yang berada di kapal SB. SIGA-SIGA keseluruhan berjumlah ± 11,6 kilo liter atau volume @15°C secara keseluruhan berjumlah ± 11.443 kilo liter.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, **Irianta Jayandaru Ario** NIP.19621222 198303 1 001 bahwa kapal SB. SIGA-SIGA sebagai sarana pengangkut barang berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel (HSD) ± 11,443 kilo liter tidak memiliki dokumen apapun berkaitan dengan muatan yang dipindahkan dari kapal MT. Admiralty yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih), sarana pengangkut berisi muatan yang memasuki daerah pabean Indonesia wajib membawa dokumen/manifes atas barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. -----

- **Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus** Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) **Jusriadi**, NIP. 19781015 200312 1 001, kapal SB. SIGA-SIGA pada saat menerima pemindahan atau pembongkaran muatan barang impor dan mengangkut barang impor tanpa manifes, ketika dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC-1002 berada di perairan Pulau Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** yakni berada **di didaerah perairan Kepabeanaan Indonesia**. -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan**  
jo       **Pasal       55       ayat       (1)       ke-1       KUHP**pidana.

-----  
**ATAU**

## **KEDUA**

-----Bahwa terdakwa I. Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA dan terdakwa II. Suprianto bin Juman Safei alias Yoga selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA bersama-sama dengan Aung Htut Bin U Chit Kin selaku Nakhoda kapal MT. ADMIRALTY GT.498 (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September 2012 atau masih di dalam tahun 2012 bertempat di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena para terdakwa disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, kemudian terdakwa ditahan di rutan Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah "**membongkar barang impor di luar kawasan pabean**



atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean” perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II. **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA memerintahkan Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA berbendera Indonesia bertolak dari Pelabuhan Batu Besar Perairan Kabil Kota Batam menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Kota Batam untuk mengambil muatan Marine Gas Oil (MGO) milik Muhammad (DPO) selaku penyewa kapal SB. SIGA-SIGA. Sebelum terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berangkat menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** menyampaikan arahan kepada terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri**, apabila ada orang yang menghubungi supaya teleponnya diangkat, karena orang yang menelpon tersebut adalah Sdr. Muhammad penyewa kapal SB. SIGA-SIGA. -----
- Bahwa Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA bertolak dari Pelabuhan Batu Besar menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam dengan awak 1 orang, yaitu Samsul bin H. Abdul Karim sebagai Kepala Kamar Mesin, dan Terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** juga ikut, tetapi turun di Perairan Nongsa Kota Batam. -----
- Bahwa dalam perjalanan menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Kota Batam Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berkomunikasi dengan Muhammad tentang kegiatan pemuatan minyak solar tersebut, dan setibanya di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** menanyakan kepada Muhammad dimana lokasinya, kemudian Sdr. Muhammad memberikan arah haluan lurus ke barat daya 240° dan memberikan tanda dengan menggunakan lampu hidup-mati. Setelah terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** tahu dimana lokasinya, kemudian Terdakwa I mengikuti petunjuk dari Muhammad, kemudian terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berlayar ± 2 mil laut sampailah terdakwa di **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T**, disana sudah menunggu satu unit kapal tanker MT. Admiralty berbendera asing yang dinakhodai oleh saksi Aung Htut Bin U Chit Kin, Kemudian Terdakwa I selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA merapat kapal SB Siga-siga dan sandar disamping kiri kapal MT. Admiralty GT.498 yang sedang lego jangkar tersebut. -----
- Kemudian sekira pada pukul 22.00 WIB kapal SB. SIGA-SIGA merapat kesamping kiri kapal MT. ADMIRALTY GT.498, lalu Kepala Kamar Mesin kapal SB. SIGA-SIGA SAMSUL bin H.



ABDUL KARIM menyerahkan salah satu selang keawak MT. ADMIRALTY GT.498 kemudian oleh awak kapal MT. ADMIRALTY GT.498 dibawa ke ruang pump room dan ujung selang satunya lagi diletakan di tangki tengah kapal SB. SIGA-SIGA. Setelah seluruhnya siap, kemudian dilakukan pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari kapal SB. SIGA-SIGA dan dilakukan proses pemindahan Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA, lalu pada pukul 22. 30 wib terdakwa **II Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** datang menuju kapal SB. SIGA-SIGA, untuk menyerahkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Sdr. Muhammad.

- Bahwa pada saat ship to ship transfer atau pemindahan sedang berlangsung di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** sekira pukul 23.00 WIB datang kapal patroli Bea Cukai BC.1002, kemudian sandar dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen, muatan kapal SB. SIGA-SIGA dan muatan kapal MT. ADMIRALTY GT.498, sehingga ditemukan bahwa barang yang diangkut oleh kapal SB.SIGA-SIGA sebanyak ± 11.443 liter atau 9.600 metric ton tersebut berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang di pindahkan dari pump room kapal MT. ADMIRALTY GT.498 tidak dilengkapi dokumen dan manifes.
- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan sounding dan pengambilan sample yang ada di tanki cargo kapal SB. SIGA-SIGA yang dilaksanakan tanggal 13 September 2012 oleh PT. Sucopindo bersama dengan Penyidik DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Chief Officer kapal SB.SIGA-SIGA, jumlah total volume minyak berupa Marine Gas Oil (MGO) atau Marine High Speed Diesel (HSD) atau solar yang berada di kapal SB. SIGA-SIGA keseluruhan berjumlah ± 11,6 kilo liter atau volume @15°C secara keseluruhan berjumlah ± 11.443 kilo liter.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, **Irianta Jayandaru Ario** NIP.19621222 198303 1 001 bahwa kapal SB. SIGA-SIGA sebagai sarana pengangkut barang berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) ± 11,443 kilo liter tidak memiliki dokumen apapun berkaitan dengan muatan yang dipindahkan dari kapal MT. Admiralty yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih), sarana pengangkut berisi muatan yang memasuki daerah pabean Indonesia wajib membawa dokumen/manifes atas barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. -----

- **Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus** Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) **Jusriadi**, NIP. 19781015 200312 1 001, kapal SB. SIGA-SIGA pada saat menerima pemindahan atau pembongkaran muatan barang impor dan mengangkut barang impor tanpa manifes, ketika dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC-1002 berada di perairan Pulau Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** yakni berada *di didaerah perairan Kepabeanan Indonesia.*

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan**  
**jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

## KETIGA

-----Bahwa terdakwa I. Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA dan terdakwa II. Suprianto bin Juman Safei alias Yoga selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA bersama-sama dengan Aung Htut Bin U Chit Kin selaku Nakhoda kapal MT. ADMIRALTY GT.498 (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan September 2012 atau masih dalam tahun 2012 bertempat di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena para terdakwa disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, kemudian terdakwa ditahan di rutan Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah "*menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102*" perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II. **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA



memerintahkan Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA berbendera Indonesia bertolak dari Pelabuhan Batu Besar Perairan Kabil Kota Batam menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Kota Batam untuk mengambil muatan Marine Gas Oil (MGO) milik Muhammad (DPO) selaku penyewa kapal SB. SIGA-SIGA. Sebelum terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berangkat menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** menyampaikan arahan kepada terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri**, apabila ada orang yang menghubungi supaya teleponnya diangkat, karena orang yang menelpon tersebut adalah Sdr. Muhammad penyewa kapal SB. SIGA-SIGA. -----

- Bahwa Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA bertolak dari Pelabuhan Batu Besar menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam dengan awak 1 orang, yaitu Samsul bin H. Abdul Karim sebagai Kepala Kamar Mesin, dan Terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** juga ikut, tetapi turun di Perairan Nongsa Kota Batam. -----
- Bahwa dalam perjalanan menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Kota Batam Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berkomunikasi dengan Muhammad tentang kegiatan pemuatan minyak solar tersebut, dan setibanya di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** menanyakan kepada Muhammad dimana lokasinya, kemudian Sdr. Muhammad memberikan arah haluan lurus ke barat daya 240° dan memberikan tanda dengan menggunakan lampu hidup-mati. Setelah terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** tahu dimana lokasinya, kemudian Terdakwa I mengikuti petunjuk dari Muhammad, kemudian terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berlayar ± 2 mil laut sampailah terdakwa di **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T**, disana sudah menunggu satu unit kapal tanker MT. Admiralty berbendera asing yang dinakhodai oleh saksi Aung Htut Bin U Chit Kin, Kemudian Terdakwa I selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA merapat kapal SB Siga-siga dan sandar disamping kiri kapal MT. Admiralty GT.498 yang sedang lego jangkar tersebut. -----
- Kemudian sekira pada pukul 22.00 WIB kapal SB. SIGA-SIGA merapat kesamping kiri kapal MT. ADMIRALTY GT.498, lalu Kepala Kamar Mesin kapal SB. SIGA-SIGA SAMSUL bin H. ABDUL KARIM menyerahkan salah satu selang keawak MT. ADMIRALTY GT.498 kemudian oleh awak kapal MT. ADMIRALTY GT.498 dibawa ke ruang pump room dan ujung selang satunya lagi diletakan di tangki tengah kapal SB. SIGA-SIGA. Setelah seluruhnya siap, kemudian dilakukan pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT.



ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari kapal SB. SIGA-SIGA dan dilakukan proses pemindahan Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA, lalu pada pukul 22. 30 wib terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** datang menuju kapal SB. SIGA-SIGA, untuk menyerahkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada **Muhammad.**

- Bahwa pada saat ship to ship transfer atau pemindahan sedang berlangsung di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** sekira pukul 23.00 WIB datang kapal patroli Bea Cukai BC.1002, kemudian sandar dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen, muatan kapal SB. SIGA-SIGA dan muatan kapal MT. ADMIRALTY GT.498, sehingga ditemukan bahwa barang yang diangkut oleh kapal SB.SIGA-SIGA sebanyak ± 11.443 liter atau 9.600 metric ton tersebut berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang di pindahkan dari pump room kapal MT. ADMIRALTY GT.498 tidak dilengkapi dokumen dan manifes.
- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan sounding dan pengambilan sample yang ada di tanki cargo kapal SB. SIGA-SIGA yang dilaksanakan tanggal 13 September 2012 oleh PT. Sucopindo bersama dengan Penyidik DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Chief Officer kapal SB.SIGA-SIGA, jumlah total volume minyak berupa Marine Gas Oil (MGO) atau Marine High Speed Diesel (HSD) atau solar yang berada di kapal SB. SIGA-SIGA keseluruhan berjumlah ± 11,6 kilo liter atau volume @15°C secara keseluruhan berjumlah ± 11.443 kilo liter.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, **Irianta Jayandaru Ario** NIP.19621222 198303 1 001 bahwa kapal SB. SIGA-SIGA sebagai sarana pengangkut barang berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) ± 11,443 kilo liter tidak memiliki dokumen apapun berkaitan dengan muatan yang dipindahkan dari kapal MT. Admiralty yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih), sarana pengangkut berisi muatan yang memasuki daerah pabean Indonesia wajib membawa dokumen/manifes atas barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
- **Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) Jusriadi, NIP. 19781015 200312 1 001,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal SB. SIGA-SIGA pada saat menerima pemindahan atau pembongkaran muatan barang impor dan mengangkut barang impor tanpa manifes, ketika dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC-1002 berada di perairan Pulau Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat  $01^{\circ} - 07' - 873''$  U/ $103^{\circ} - 54' - 306''$  T yakni berada *di didaerah perairan Kepabeanaan Indonesia*.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 103 huruf (d) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan**

jo	Pasal	55	ayat	(1)	ke-1	KUHPidana.
----	-------	----	------	-----	------	------------

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, maka Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan **eksepsi** pada persidangan tanggal 31 Januari 2013 dan atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum juga telah memberikan **Tanggapannya** tertanggal 12 Pebruari 2013;

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun tanggapan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan **PUTUSAN SELA** pada tanggal 20 Pebruari 2013, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/2013/PN.TBK atas nama Terdakwa RUDI SUPIARDI bin MUHAMMAD TAHIR AMRI, Dkk;
- 4 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **6 (enam) orang** saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut:

-----  
**1 saksi** HERRY KUSNADI:

- Bahwa saksi sebagai **Komandan Patroli BC.1002** dan mempunyai tanggung jawab atas patroli laut dan kelancaran tugas patroli laut;  
-----
- Bahwa tugas saksi antara lain adalah: pemeriksaan/pengecekan atas persiapan patrol berupa kelengkapan administrasi, sarana dan personil Satuan Tugas Patroli; dan pengarahan/penjelasan teknis patroli kepada Anggota Satuan Tugas Patroli sesuai petunjuk dari pejabat yang menerbitkan surat perintah;  
-----
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kapal MT. Admiralty sedang transfer minyak ke Kapal SB. Siga-Siga;  
-----
- Bahwa pada **hari Sabtu tanggal 08 September 2012** sekitar pukul 23.00 WIB diperairan Pulau Seraya Batam, Tim Patroli BC.1002 mengadakan pemeriksaan atas Kapal SB. Siga-Siga dan Kapal MT. Admiralty;  
-----
- Bahwa **lokasi** Kapal SB. Siga-Siga dan Kapal MT. Admiralty saat itu yang berada pada koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' - 306" T;  
-----
- Bahwa saat itu Kapal MT. Admiralty (yang berbendera asing) sedang melakukan pemindahan atau transfer minyak ke Kapal SB. Siga-Siga (yang berbendera Indonesia) dengan menggunakan selang;  
-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari awak Kapal SB. Siga-Siga dan Kapal MT. Admiralty, minyak yang ditransfer tersebut dilakukan dengan **cara Ship to Ship** diduga jenis High Speed Diesel (HSD) atau minyak Solar;  
-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Nakhoda Kapal SB. Siga-Siga dan Nakhoda Kapal MT. Admiralty, rencananya minyak yang akan ditransfer dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga sebanyak ± 10 ton;  
-----
- Bahwa oleh karena keburu dihentikan oleh saksi bersama Tim, maka saat itu minyak yang telah diterima Kapal SB. Siga-Siga diperkirakan sebanyak ± 9 ton; --
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya jumlah minyak yang telah ditransfer ke Kapal SB. Siga-Siga, karena belum dilakukan pengukuran atau sounding;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak yang dipindahkan tersebut berasal dari Pump Room Kapal MT. Admiralty;  
-----
- Bahwa awalnya Kapal MT. Admiralty berasal dari East OPL Malaysia yaitu Tanjung Pengelih dengan membawa muatan berupa Marine Gas Oil (MGO) atau HSO (High Speed Diesel) atau minyak solar sebanyak ± 950 kilo liter/ton dengan tujuan Pertamina Pulau Sambu;  
-----
- Bahwa untuk muatan HSD yang berada di tanki cargo Kapal MT. Admiralty dilindungi dengan manifes tanggal 06 September 2012;  
-----
- Bahwa Kapal SB. Siga-Siga **berasal** dari Batam dan tanpa membawa muatan;  
----
- Bahwa penyebab Tim Patroli BC-1002 melakukan penegahan karena Kapal MT. Admiralty dan Kapal SB. Siga-Siga melakukan kegiatan pemindahan atau transfer minyak jenis High Speed Diesel (HSD) pada malam hari **secara ilegal**; -----
- Bahwa atas minyak yang diduga Jenis Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) yang dipindahkan dari Pump Room Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga tidak tercantum dalam manifest;  
-----
- Bahwa kegiatan transfer tersebut dilakukan di Perairan Seraya Batam (luar kawasan pabean) tanpa izin dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat (dalam hal ini KPPBC Belakang Padang) serta tidak diawasi oleh petugas dari instansi yang ada;  
-----
- Bahwa Kapal SB. Siga-Siga merupakan jenis kapal kayu yang **sudah dimodifikasi** jadi kapal banker yang didalamnya ada tanki penampung minyak; -
- Bahwa Kapal SB. Siga-Siga **tidak dilengkapi** dengan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) maupun surat-surat dokumen apapun juga;  
-----
- Bahwa oleh karena hal tersebut, saksi menduga telah terjadi pelanggaran di bidang Kepabeanan;  
-----
- Bahwa saat itu awak Kapal MT. Admiralty berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan terdakwa selaku Nakhoda, sedangkan awak Kapal SB. Siga-Siga berjumlah 2 (dua) orang dengan saksi Rudi Supiardi selaku Nakhoda;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

-----

## 2 saksi AGUS:

-----

- Bahwa saksi sebagai **Wakil Komandan Patroli BC.1002** dan mempunyai tanggung jawab atas patroli laut dan kelancaran tugas patroli laut;
- 
- Bahwa tugas saksi antara lain adalah: pemeriksaan/pengecekan atas persiapan patrol berupa kelengkapan administrasi, sarana dan personil Satuan Tugas Patroli; dan pengarahan/penjelasan teknis patroli kepada Anggota Satuan Tugas Patroli sesuai petunjuk dari pejabat yang menerbitkan surat perintah;
- 
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kapal MT. Admiralty sedang transfer minyak ke Kapal SB. Siga-Siga;
- 
- Bahwa pada **hari Sabtu tanggal 08 September 2012** sekitar pukul 23.00 WIB diperairan Pulau Seraya Batam, Tim Patroli BC.1002 mengadakan pemeriksaan atas Kapal SB. Siga-Siga dan Kapal MT. Admiralty;
- 
- Bahwa **lokasi** Kapal SB. Siga-Siga dan Kapal MT. Admiralty saat itu yang berada pada koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' - 306" T;
- 
- Bahwa saat itu Kapal MT. Admiralty (yang berbendera asing) sedang melakukan pemindahan atau transfer minyak ke Kapal SB. Siga-Siga (yang berbendera Indonesia) dengan menggunakan selang;
- 
- Bahwa berdasarkan keterangan dari awak Kapal SB. Siga-Siga dan Kapal MT. Admiralty, minyak yang ditransfer tersebut dilakukan dengan **cara Ship to Ship** diduga jenis High Speed Diesel (HSD) atau minyak Solar;
- 
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Nakhoda Kapal SB. Siga-Siga dan Nakhoda Kapal MT. Admiralty, rencananya minyak yang akan ditransfer dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga sebanyak ± 10 ton;
- 
- Bahwa oleh karena keburu dihentikan oleh saksi bersama Tim, maka saat itu minyak yang telah diterima Kapal SB. Siga-Siga diperkirakan sebanyak ± 9 ton; --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pastinya jumlah minyak yang telah ditransfer ke Kapal SB. Siga-Siga, karena belum dilakukan pengukuran atau sounding; -----
- Bahwa minyak yang dipindahkan tersebut berasal dari Pump Room Kapal MT. Admiralty; -----
- Bahwa awalnya Kapal MT. Admiralty berasal dari East OPL Malaysia yaitu Tanjung Pengelih dengan membawa muatan berupa Marine Gas Oil (MGO) atau HSO (High Speed Diesl) atau minyak solar sebanyak ± 950 kilo liter/ton dengan tujuan Pertamina Pulau Sambu; -----
- Bahwa untuk muatan HSD yang berada di tanki cargo Kapal MT. Admiralty dilindungi dengan manifes tanggal 06 September 2012; -----
- Bahwa Kapal SB. Siga-Siga **berasal** dari Batam dan tanpa membawa muatan; ----
- Bahwa penyebab Tim Patroli BC-1002 melakukan penegahan karena Kapal MT. Admiralty dan Kapal SB. Siga-Siga melakukan kegiatan pemindahan atau transfer minyak jenis High Speed Diesel (HSD) pada malam hari **secara ilegal**; -----
- Bahwa atas minyak yang diduga Jenis Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) yang dipindahkan dari Pump Room Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga tidak tercantum dalam manifest; -----
- Bahwa kegiatan transfer tersebut dilakukan di Perairan Seraya Batam (luar kawasan pabean) tanpa izin dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat (dalam hal ini KPPBC Belakang Padang) serta tidak diawasi oleh petugas dari instansi yang ada; -----
- Bahwa Kapal SB. Siga-Siga merupakan jenis kapal kayu yang **sudah dimodifikasi** jadi kapal banker yang didalamnya ada tanki penampung minyak; -
- Bahwa Kapal SB. Siga-Siga **tidak dilengkapi** dengan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) maupun surat-surat dokumen apapun juga; -----
- Bahwa oleh karena hal tersebut, saksi menduga telah terjadi pelanggaran di bidang Kepabeanaan; -----
- Bahwa saat itu awak Kapal MT. Admiralty berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan terdakwa selaku Nakhoda, sedangkan awak Kapal SB. Siga-Siga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 2 (dua) orang dengan saksi Rudi Supiardi selaku Nahkoda;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3 saksi M.NASIRUDDIN CHOWDHURY Bin M. RAHAMAN C.:

- Bahwa saksi selaku Chief Engineer/Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal MT. Admiralty;

- Bahwa saksi memiliki surat keterangan kecakapan yaitu Confidency Certificate Class II dan Director General of Shipping Dhaka Bangladesh;

- Bahwa tugas saksi selaku KKM adalah berkoordinasi dengan kru di bagian mesin, mengoperasikan mesin induk kapal untuk menjalankan sekaligus penerangan, melakukan kontrol temperature mesin, oli, pendingin dan generator dan melakukan perawatan mesin, berupa cud saringan oli, air laut dan bahan bakar Kapal MT. Admiralty;

- Bahwa pada **hari Sabtu tanggal 08 September 2012** sekitar pukul 23.00 WIB Kapal MT. Admiralty ditangkap Tim Patroli BC.1002 di Perairan Pulau Seraya Batam, ketika melakukan ship to ship muatan (impor) berupa Marine Gas Oil (MGO) dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga;

- Bahwa **Ship to Ship** itu dilakukan dengan cara dipindahkan atau ditransfer melalui selang;

- Bahwa Kapal MT. Admiralty berangkat dari East OPL Malaysia dengan tujuan Pulau Sambu yaitu PT. Pertamina, namun ditengah perjalanan Kapal MT. Admiralty melakukan Ship to Ship muatan (impor) **secara illegal**;

- Bahwa muatan Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) tersebut akan dijual ke Kapal SB. Siga-Siga, namun pastinya siapa yang membeli dan selanjutnya akan dibongkar kemana, saksi tidak mengetahui karena yang mengurus itu semua adalah Nahkoda Kapal MT. Admiralty;

- Bahwa kegiatan Ship to Ship ini **tidak diketahui dan tidak mendapat persetujuan dari atasan**, dalam hal ini perusahaan Shipmate Pte Ltd.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awal kesepakatan kegiatan tersebut; ---
- Bahwa jumlah minyak yang akan dijual (Ship to Ship) ke Kapal SB. Siga-Siga sebanyak  $\pm$  10 ton, namun yang tahu secara pasti adalah Nakhoda;  
-----
- Bahwa muatan Marine Gas Oil (MGO) dan/atau HSD yang diambil untuk ditransfer berasal dari tanki penampungan minyak yang berada di pump room dan bukan berasal dari tank main cargo;  
-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar pukul 06.00 WIB Kapal MT. Admiralty bertolak dari East OPL Malaysia, menuju Pulau Sambu dan akan melakukan pembongkaran Marine Gas Oil (MGO) di Pertamina Pulau Sambu;  
-----
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB Kapal MT. Admiralty tiba di Perairan Pulau Seraya dan selanjutnya standby atau lego jangkar;  
-----
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, agen pelayaran Kapal MT. Admiralty naik ke atas kapal kemudian dokumen kapal dan lainnya dibawa oleh agen;  
-----
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB, ada seseorang yang naik ke atas Kapal MT. Admiralty, namun saksi tidak mengenal orang tersebut dan sekitar 1 (satu) jam kemudian, ada kapal yang mendekat;  
-----
- Bahwa saat kapal tersebut merapat ke samping kiri Kapal MT. Admiralty, baru diketahui kapal tersebut bernama **Kapal SB. Siga-Siga** berbendera Indonesia; --
- Bahwa selanjutnya salah satu awak Kapal SB. Siga-Siga **memberikan selang** ke awak Kapal MT. Admiralty dan selang tersebut dimasukkan ke Pump Room; ----
- Bahwa setelah seluruhnya OK, maka pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) dari Kapal MT. Admiralty dilakukan **dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari Kapal SB. Siga-Siga**;  
-----
- Bahwa sewaktu Ship to Ship (pemindahan muatan) sedang berlangsung di Perairan Pulau Seraya Batam, tidak ada persetujuan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

-----  
4 saksi **AUNG HTUT Bin U CHIT KIN:**  
-----

- Bahwa saksi adalah **Nahkoda** Kapal MT. Admiralty;  
-----
- Bahwa saksi bekerja di MT. Admiralty baru 5 (lima) bulan, yaitu sejak April 2012 sampai dengan sekarang;  
-----
- Bahwa Kapal MT. Admiralty berasal dari Malaysia dengan membawa muatan HSO (High Speed Diesel)/Solar dengan jumlah  $\pm$  801 metric ton;  
-----
- Bahwa **muatan yang diangkut** oleh Kapal MT. Admiralty akan dibawa ke P. Sambu, dengan penerima Pertamina di Pulau Sambu tersebut **dilengkapi dengan Manifes dan Bill of Loading** tertanggal 06 September 2012;  
-----
- Bahwa pada **hari Sabtu tanggal 09 September 2012** pada **pukul 23.00 WIB** saat ditangkap oleh Tim Patroli BC.1002, Kapal MT. Admiralty sedang lego jangkar dan **sedang melakukan kegiatan Ship to Ship ke Kapal SB. Siga-Siga** di perairan **Seraya Batam;**  
-----
- Bahwa muatan yang dibongkar oleh Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga berasal dari East OPL Malaysia yang dikumpulkan, setelah muatan tersebut dibongkar ditempat tujuan barang (sebanyak  $\pm$  15 kali) dan dilakukan dengan cara: menggunakan pipa kecil yang dimasukkan ke dalam 8 (delapan) tanki kemudian disimpan **di pump room;**  
-----
- Bahwa untuk **minyak yang berada** di tempat penampungan atau **pump room, tanpa dilengkapi** dengan dokumen atau certificate;  
-----
- Bahwa **penerima** minyak campuran dari Marine Gas Oil (MGO) dan High Speed Diesel (HSD) yang di Ship to Ship tersebut **adalah Sdr. Hamod alias Muhammad** yang berdomisili di Batam;  
-----
- Bahwa Sdr. Hamod alias Muhammad yang memberi info bahwa barang yang akan dibeli tersebut **akan diambil oleh Kapal SB. Siga-Siga;**  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang disepakati atas minyak campuran dari Marine Gas Oil (MGO) dan High Speed Diesel (HSD) tersebut adalah **SGD 680/M3**;  
-----
- Bahwa total keseluruhan minyak campuran dari Marine Gas Oil (MGO) dan High Speed Diesel (HSD) yang dijual adalah  $10 \text{ m}^3 \times 680 = \text{SGD } 6.800$ ;  
-----
- Bahwa **pembayarannya belum dilakukan**, karena minyak campuran dari Marine Gas Oil (MGO) dan High Speed Diesel (HSD) yang dibongkar dari Kapal MT. Admiralty **belum selesai diterima** oleh Kapal SB. Siga-Siga tetapi keburu ditangkap oleh Kapal Patroli BC.1002;  
-----
- Bahwa **Ship to Ship** dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga dengan **menggunakan selang dan pompa dari Kapal SB. Siga-Siga**;  
-----
- Bahwa saksi yang memerintahkan Ship to Ship ke Kapal SB. Siga-Siga;  
-----
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Hamod alias Muhammad selaku pembeli High Speed Diesel (HSD), berdasarkan info dari nahkoda kapal lainnya;  
-----
- Bahwa baru pertama kali saksi melakukan ship to ship secara ilegal (tanpa dokumen);  
-----
- Bahwa **Terdakwa Rudi Supiardi selaku Nakhoda Kapal SB. Siga-Siga juga mengetahui** minyak yang dibeli Kapal SB. Siga-Siga dari Kapal MT. Admiralty **berasal dari pump room Kapal MT. Admiralty**, karena pada **saat transfer berlangsung Terdakwa Rudi Supiardi ikut mengawasinya**;  
-----
- Bahwa minyak yang dipindahkan dari pump room Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga **tidak dilengkapi** dengan dokumen dan **tidak ada pemberitahuan Pabean**, serta **tidak mendapat izin** dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat;  
-----
- Bahwa **Terdakwa Rudi Supiardi** selaku Nakhoda Kapal SB. Siga-Siga sudah mengetahuinya, saat transfer minyak terjadi **sama sekali tidak diawasi** oleh petugas bea dan cukai setempat dan kegiatannya dilakukan di tengah laut pada \_\_\_\_\_ malam \_\_\_\_\_ hari;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

5 saksi **HERMANSYAH:**

- Bahwa saksi selaku **Petugas Boat Zoaking** adalah untuk mengadakan pemeriksaan, pembongkaran dan penimbunan terhadap sarana pengangkutan dan muatan yang ada di atasnya, kemudian melakukan penyegelan terhadap sarana pengangkut dan/atau muatan di atasnya;
- Bahwa **prosedur impor secara umum** di KPPBC Tipe B Sambu Belakang Padang sebagai berikut:
- Pada saat kapal atau sarana pengangkut akan memasuki daerah pabean Indonesia (Perairan Indonesia), agen pelayaran yang ditunjuk harus mengajukan pemberitahuan tentang Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) atau BC.1.0 ke KPPBC Tipe B Sambu Belakang Padang. Selanjutnya RKSP tersebut akan diberi nomor dan tanggal penerimaan, selanjutnya agen pelayaran menyerahkan hard copy atas RKSP tersebut;
- Setelah kapal atau sarana pengangkut sandar di pelabuhan resmi yang ditunjuk atau kawasan pabean, dalam waktu 1 x 24 jam Team pemeriksa Sarana Pengangkut Bea Cukai naik ke atas Sarana pengangkut, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatannya. Jika terdapat muatan pada sarana pengangkut maka selanjutnya akan dilakukan penyegelan untuk pengamanan sampai prosedur (formalitas kepabeanan) terhadap muatan yang diangkut diselesaikan;
- Hasil dari pelaksanaan pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut BCL 1.0 dan BCL 1.1.
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan Cargo Manifest dan Bill Of lading Kapal MT. Admiralty Nomor: V184/BL/09/12 yang diterbitkan oleh Shipmate Pte Ltd tanggal 06 September 2012 muatan Kapal MT. Admiralty adalah HSD (High Speed Diesel) dengan jumlah 801.752 MT (Metrik Ton);
- Bahwa **dokumen pelindung yang harus dibawa** di atas sarana pengangkut yang memasuki wilayah perairan Indonesia yaitu cargo manifest, Bill of Lading, Invoice, Certificate of Origin, dan Certificate of Quantity;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **prosedur pemeriksaan** sarana pengangkut/Boat Zoaking yang dilakukan Team Boat Zoaking KPPBC Tipe B Sambu Belakang Padang terhadap Kapal MT. Admiralty sebagai berikut:  
-----
- Pada **hari Jumat tanggal 07 September 2012** Agen pelayaran PT. Cahaya Perdana Transalam menyampaikan RKSP Kapal MT. Admiralty Nomor: 15/CPT/PLS/IX/2012; -----
- Pada **hari Sabtu tanggal 08 September 2012** Saksi (Komandan Team) dan Sdr. Hazwar (anggota) menerima Surat Tugas Nomor: ST-0924/WBC.04/KPP.0302/2012 untuk melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut/boat Zoaking terhadap Kapal MT. Admiralty tersebut. Selanjutnya saksi (Team Boat Zoaking) KPPBC bersama dengan Agen Pelayaran (Sdri. Sri Agustina) melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatan Kapal MT. Admiralty;  
-----
- Selesai pemeriksaan Sarana Pengangkut, **saksi (team boat zoaking) melakukan penyegelan** dengan menggunakan segel kawat nomor 0807 terhadap 2 (dua) Main Hole MT. Admiralty yang mengangkut HSD (High Speed Diesel) dengan jumlah 801.752 MT berdasarkan Cargo Manifest dan Bill Of lading MT. Admiralty No.: V184/BL/09/12 yang diterbitkan oleh Shipmate Pte Ltd tanggal 06 September 2012 dan dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan No.: 34/WBC.04/KPP.0302/2012 tanggal 08 September 2012; -----
- Hasil dari pelaksanaan pemeriksaan kemudian dituangkan dalam **Laporan Hasil Pemeriksaan** Sarana Pengangkut BCL 1.0 dan BCL 1.1 tanggal 08 September 2012.  
-----
- Bahwa **tujuan penyegelan** terhadap 2 (dua) Main Hole MT. Admiralty tersebut adalah sebagai pengaman atas barang atau muatan yang ada di atas sarana pengangkut;  
-----
- Bahwa kawasan Pabean yang di bawah pengawasan KPPBC Tipe B Sambu Belakang padang adalah Pelabuhan Laut Sambu Belakang Padang;  
-----
- Bahwa Pelabuhan Laut Pulau Sambu dan perairan di sekitarnya termasuk Perairan Seraya batam berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe B Sambu Belakang Padang;  
-----
- Bahwa setelah pelaksanaan pemeriksaan sarana pengangkut selesai dilakukan dan sebelum turun dari Kapal MT. Admiralty, saksi yang saat itu bersama dengan Sdri Sri Agustina menyampaikan kepada Oiler MT. Admiralty (Sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asdar) agar disampaikan kepada awak Kapal MT. Admiralty lainnya agar jangan membuka segel **dan jangan** melakukan kegiatan transfer muatan/kencing; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

6 saksi RISTON SIHALOHO:

- Bahwa Terdakwa Rudi Supiardi adalah Nakhoda Kapal SB. Siga-Siga dan merupakan salah satu karyawan saksi; -----
- Bahwa 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan yang lalu, saksi mengenal Terdakwa Suprianto alias Yoga yang merupakan mitra kerja saksi, yaitu sebagai orang yang menjalankan Kapal SB. Siga-Siga; -----
- Bahwa **saksi adalah Direktur PT. Adja Dian Perkara** yang bergerak di bidang penyediaan **bahan bakar minyak Nonsubsidi di darat**; -----
- Bahwa **saksi adalah pemilik Kapal SB. Siga-Siga**, karena saksi **memiliki Akta Kepemilikan Kapal SB. Siga-Siga** tersebut; -----
- Bahwa didalam Akta Kepemilikan Kapal SB. Siga-Siga **memang masih tertera pemilik Kapal SB. Siga-Siga adalah PT. SIGA-SIGA RESOURCES**; -----
- Bahwa **sampai sekarang Kapal SB. Siga-Siga belum dibalik nama**; -----
- Bahwa **saksi memperoleh Kapal SB. Siga-Siga dari Sdr. Assad Alwi Syihab**, karena Sdr. Assad Alwi Syihab **meminjam uang milik saksi** sejumlah Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) **dengan perjanjian** jika Sdr. Assad Alwi Syihab tidak mengembalikan uang yang dipinjam, **maka jaminan pinjaman berupa Kapal SB. Siga-Siga akan menjadi milik saksi**; -----
- Bahwa **saksi bukan pemilik dan tidak bekerja di PT. SIGA-SIGA RESOURCES**; -----
- Bahwa **saat Kapal SB. Siga-Siga diterima saksi dari sdr. Assad Alwi Syihab**, kondisi Kapal SB. Siga-Siga **memang telah dimodifikasi dan telah**



memiliki tangki penampungan khusus didalam Kapal SB. Siga-Siga tersebut; -----

- Bahwa **PT. Adja Dian Perkasa** bergerak di bidang penyediaan bahan bakar minyak Nonsubsidi di darat dan PT. Adja Dian Perkasa **tidak memiliki kapal,** hanya mobil;

- Bahwa oleh karena saksi tidak paham mengenai operasional kapal, maka saksi **menyerahkan pengelolaan** Kapal SB. Siga-Siga kepada Terdakwa Suprianto alias Yoga;

- Bahwa saksi **tidak memiliki** perjanjian kerja dengan Terdakwa Suprianto alias Yoga, hanya dasar saling percaya;

- Bahwa Terdakwa Suprianto adalah mitra kerja saksi, dalam hal ini Terdakwa Suprianto sering memberikan order kepada saksi jika ada kapal-kapal yang membutuhkan minyak untuk bahan bakar dan jika order tersebut berhasil maka saksi memberikan fee kepada Terdakwa Suprianto tersebut;

- Bahwa pada **hari Sabtu tanggal 08 September 2012** saat Kapal SB. Siga-Siga sedang lego jangkar di Perairan Batu Besar Batam, **saksi menghubungi** Terdakwa Suprianto alias Yoga **memberitahukan** bahwa Kapal SB Siga-Siga **telah disewa oleh Sdr. Muhammad** dan Terdakwa Suprianto alias Yoga supaya membantu;

- Bahwa kemudian atas permintaan Sdr. Muhammad selaku orang yang mencharter kapal, Terdakwa Suprianto alias Yoga **memerintahkan** Terdakwa Rudi Supiardi membawa Kapal SB. Siga-Siga ke Perairan Seraya Batam; -----

- Bahwa **sekitar pukul 23.30 WIB** Tim Patroli BC-1002 melakukan penegahan terhadap Kapal Siga-Siga, maka Terdakwa Suprianto alias Yoga menghubungi saksi melalui handphone namun tidak diangkat;

- Bahwa kemudian salah satu teman saksi menghubungi dan memberitahukan bahwa telah terjadi penangkapan Kapal SB. Siga-Siga oleh Petugas Bea dan Cukai BC-1002;

- Bahwa selanjutnya saksi pun menghubungi Terdakwa Suprianto alias Yoga dan ia membenarkan adanya penangkapan tersebut;



- Bahwa kemudian saksi berangkat menuju Sekupang untuk menemui Komandan Patroli BC-1002, namun pihak BC-1002 tetap menarik Kapal SB. Siga-Siga dan Kapal MT. Admiralty untuk dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Tanjung Balai Karimun;  
-----
- Bahwa Kapal SB. Siga-Siga ditegah oleh Tim Patroli BC-1002 **karena** melakukan pemindahan/transfer muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga;  
-----
- Bahwa Kapal SB. Siga-Siga dilengkapi dengan dokumen-dokumen kapal, namun pada **saat terjadinya penegahan** oleh Tim Patroli BC-1002 **dokumen tersebut tidak berada di atas kapal**, karena saat itu Kapal SB. Siga-Siga sedang tidak ada kegiatan dan sedang lego jangkar di Perairan Batu Besar Batam; -----
- Bahwa **yang memerintahkan** Terdakwa Rudi Supiardi membawa Kapal SB. Siga-Siga dari Perairan Batu Besar Batam menuju Perairan Seraya Batam untuk melakukan pemuatan minyak dari Kapal MT. Admiralty **adalah Terdakwa Suprianto alias Yoga** dan hal tersebut **berdasarkan permintaan dari Sdr. Muhammad**;  
-----
- Bahwa setiap 3 s/d 6 bulan sekali, **Sdr. Muhammad selalu menyewa Kapal SB. Siga-Siga untuk mengambil minyak**, tapi minyak tersebut darimana asalnya, saksi tidak tahu;  
-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Muhammad namun selama ini yang sering berhubungan dengan Sdr. Muhammad adalah Terdakwa Suprianto;  
-----
- Bahwa sampai saat ini Sdr. Muhammad tidak bisa ditemukan dan dihubungi, namun saksi akan tetap mencari Sdr. Muhammad untuk meminta pertanggung jawabannya atas Kapal SB. Siga-Siga tersebut;  
-----
- Bahwa saat ini **Sdr. Assad Alwi Syihab ada di Batam** dan setelah Kapal Siga-Siga tertangkap, sudah **tidak menghubungi** saksi lagi;  
-----
- Bahwa awak Kapal SB. Siga-Siga hanya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Rudi Supiardi selaku nakhoda dan Sdr. Syamsul selaku KKM (Kepala Kamar Mesin); -
- Bahwa saksi **tidak mengetahui** jika Kapal SB. Siga-Siga akan dipakai untuk kegiatan pemuatan minyak dari Kapal MT. Admiralty yang dilakukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Seraya Batam tersebut;

- Bahwa selanjutnya didepan persidangan, **saksi mengajukan bukti-bukti surat** berupa fotocopy, yaitu;
- **Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal**, Pelabuhan: Batam Tanggal: February, 25 th 2009, an. Kapal SB. SIGA-SIGA dan tanggal Exp: August, 24 th 2009;
- **Surat Ukur Dalam Negeri No. 1471/GGa** tertanggal 16 Agustus 2010 an. Kapal SIGA-SIGA;
- **Salinan Akta Hibah Kapal No. 16** tertanggal **11 Januari 2011**, menerangkan bahwa PT. SIGA-SIGA RESOURCES telah menerima hubah Sebuah Kapal Motor bernama "SIGA-SIGA" dari Assad Alwi Syihab;
- **Akta Balik Nama No. 6570** tertanggal **17 Januari 2011**, menerangkan bahwa Sebuah Kapal Motor bernama "SIGA-SIGA" an. Assad Alwi Syihab telah menjadi milik PT. SIGA-SIGA RESOURCES;
- **Inspection Certificate, Fire Extinguisher** No. 274/FE/SCA/XI/2011 tertanggal 17 Nov 2011, dengan nama Kapal: TB. SIGA-SIGA dan nama Pemilik: PT. SIGA-SIGA RESOURCES;
- **Pas Tahunan Sementara** No.PK.204/7/15/KPL.BTM-2011 tertanggal 21 Nopember 2011, masa berlaku sampai tanggal 20 Pebruari 2012 dan menerangkan Kapal Motor SIGA-SIGA milik Assad Alwi Syihab;
- **Sertifikat Garis Muat** No.PK.005/28/20/KPL-BTM-11 tertanggal 21 Nopember 2011 an. Kapal SIGA-SIGA, masa berlaku sampai tanggal 20 Pebruari 2012;
- **Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang** No.PK.001/77/03/KPL.BTM-11 tertanggal 21 Nopember 2011, menerangkan Kapal SIGA-SIGA, Jenis Kapal: KAPAL MOTOR (Kapal Barang) dan masa berlaku sertifikat sampai tanggal 20 Pebruari 2012;
- **Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang** No. PK.001/77/04/KPL-BTM-11 tertanggal 21 Nopember 2011, menerangkan Kapal SIGA-SIGA, Jenis Kapal: KAPAL MOTOR (Kapal Barang) dan masa berlaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat sampai tanggal 20 Pebruari 2012;

- **Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang** No.PK.002/30/04/KPL. BTM-11 tertanggal 21 Nopember 2011, an. Kapal: KM. SIGA-SIGA dan masa berlaku sertifikat sampai tanggal 20 Pebruari 2012;

- **Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2012**, yang menerangkan bahwa Assad Alwi Syihab telah menerima titipan uang sebesar Rp. 415.000.000,- dari PT. Adja Dian Perkasa yang diwakili oleh Sdr. Riston Sihaloho;

- **Surat Perjanjian tertanggal 27 Maret 2012**, antara Assad Alwi Syihab dan Riston Sihaloho;

- **Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 05 April 2012** antara Riston Sihaloho dan Muhammad;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan telah didengar pula keterangan **2 (dua) orang saksi ahli**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 saksi JUSRIADI, ANT  
III.S.Mn.:

- Bahwa saksi memiliki keahlian di **bidang nautis** atau pelayaran dan pengalaman Ahli selama 9 (sembilan) Tahun bekerja di Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Staf pada Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa **letak** koordinat 01° - 07' - 873" U/1030 - 54' - 306 T berada di Perairan Pulau Seraya Kepulauan Riau Indonesia, yang masih **termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau Indonesia**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/1030 - 54' - 306 T berada di sebelah Tenggara Pulau Seraya Kepulauan Riau Indonesia atau lebih tepatnya jika dilihat dengan menggunakan penunjuk arah mata angin (kompas), posisi koordinat tersebut berada pada arah 120° pulau Seraya Kepulauan Riau; -----
- Bahwa jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' - 306 T dengan Pulau Seraya Kepulauan Riau Indonesia sejauh ± 0,4 (nol koma empat) mil laut; -----
- Bahwa jarak titik koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' - 306 T tersebut dengan perairan Internasional sejauh ± 4,2 (empat koma dua) mil laut dan berada di sebelah Selatan dari perairan Internasional; -----

Atas keterangan saksi ahli tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan;

-----

2 saksi IRIANTA JAYANDARU  
ARIO, S.I.P.:

-----

---

- Bahwa saksi mempunyai keahlian di **bidang Kepabeanan**; -----
- Bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa "*untuk pemenuhan kewajiban Pabean berdasarkan undang-undang ini Pejabat dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya*";-
- Bahwa terdakwa selaku Nakhoda Kapal MT. Admiralty (berbendera ST. Kitts n Nevis) berangkat dari Malaysia dengan tujuan dengan penerima Pertamina di Pulau Sambu, membawa muatan HSO (High Speed Diesel); -----
- Bahwa pada **hari Sabtu tanggal 08 September 2012** saat diperairan Pulau Seraya Batam ditemukan kegiatan pemindahan muatan BBM yang diduga Marine Gas Oil (MGO) dan High Speed Diesel (HSD), dengan **cara Ship to Ship** dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga (berbendera Indonesia); -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui pemindahan tersebut **tidak dilengkapi** dengan dokumen yang sah dan atas pembongkarannya tersebut, juga **tanpa izin** Kepala Kantor Pabean setempat; -----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana Kepabeanaan;  
-----
- Bahwa pemasukan terhadap barang impor berupa BBM yang diduga Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) tidak diberitahukan kepada negara (dalam hal ini Bea dan Cukai setempat) sebanyak 11.443 liter, hal tersebut mengakibatkan tidak terpungut pungutan Negara; -----
- Bahwa **pemilik Kapal MT. Admiralty dan Kapal SB. Siga-Siga jika mengetahui kapal miliknya digunakan/disewa untuk kegiatan ilegal (menyelundupkan barang), maka pemilik kapal dapat dimintakan pertanggungjawaban** atas tindak pidana Kepabeanaan;  
-----
- Bahwa dalam hal **pemilik kapal tidak mengetahui**, jika kapal miliknya digunakan/disewa untuk melakukan tindak pidana Kepabeanaan, maka **pemilik kapal tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban**;  
-----

Atas keterangan saksi ahli tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan;  
-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**);  
-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan **Para Terdakwa** juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:  
-----

## I Terdakwa RUDI SUPIARDI BIN MUHAMMAD TAHIR AMRI:

-----

- Bahwa terdakwa selaku **Nakhoda** Kapal SB. Siga-Siga, **bertugas** untuk menjalankan kapal atau pergerakan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan arahan atau perintah kepada seluruh awak kapal dan **penegakan hukum** di atas kapal;  
-----
- Bahwa terdakwa **bertanggung jawab** terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran **kepada** pengurus kapal dan kepada orang yang memerintahkan kegiatan pemuatan minyak dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada **hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar pukul 23.00 wib** Kapal SB. Siga-Siga **ditangkap** Tim Patroli BC.1002 di Perairan Pulau Seraya Batam;
- Bahwa saat ditangkap, Kapal SB. Siga-Siga **sedang** menerima muatan berupa minyak Solar secara ilegal dari Kapal MT. Admiralty yang berbendera asing yang dipindahkan **melalui selang yang dipompa** dengan menggunakan **mesin pompa (robin) dari tanki Kapal SB. Siga-Siga;**
- Bahwa awalnya Terdakwa Suprianto alias Yoga selaku pengurus Kapal SB. Siga-Siga **memberitahukan** terdakwa, kalau Kapal SB. Siga-Siga telah disewa oleh Sdr. Muhammad;
- Bahwa kemudian **pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar pukul 18.00 wib** Terdakwa Suprianto alias Yoga **memerintah** terdakwa selaku nakhoda SB. Siga-Siga **bertolak dari** Pelabuhan Batu Besar sekitar perairan Kabil kota Batam **menuju** perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam **untuk** mengambil muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar milik Sdr. Muhammad selaku penyewa SB. Siga-Siga;
- Bahwa sewaktu Kapal SB. Siga-Siga bertolak dari Perairan Kabil menuju Perairan Seraya, Terdakwa Suprianto alias Yoga **ikut bersama** terdakwa dan Sdr. Samsul di atas Kapal SB. Siga-Siga tersebut;
- Bahwa setibanya di Perairan Nongsa, Terdakwa Suprianto alias Yoga **turun** untuk memancing dan saat itu terdakwa **mendapat** telepon dari Sdr. Muhammad yang menanyakan dimana lokasi terdakwa, maka dijawab terdakwa saat mereka berada di Perairan Tanjung Pinggir Batam;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad **memerintah** terdakwa berlayar menuju arah haluan lurus ke Barat Daya 240°, lalu terdakwa berangkat berdua dengan Sdr. Samsul (ABK Kapal) dari Perairan Kabil menuju ke Perairan Seraya, dengan menggunakan Kapal SB. Siga-Siga tersebut;
- Bahwa setibanya di Perairan Seraya, terdakwa **menghubungi** Sdr. Muhammad dan menanyakan dimana lokasi pemuatannya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad **memerintah** terdakwa untuk memberikan tanda dengan **menggunakan** lampu “hidup-mati” dari posisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapal SB. Siga-Siga saat itu;

- Bahwa setelah berlayar sejauh  $\pm 2$  mil laut ditempat yang dimaksud, sudah ada 1 (satu) unit tanker, kemudian Kapal SB. Siga-Siga merapat dan sandar di samping kiri kapal tanker tersebut;
- Bahwa setelah sandar barulah diketahui tanker tersebut bernama Kapal MT. Admiralty yang berbendera asing;
- Bahwa kemudian Sdr. Samsul **memberikan** selang yang ada di Kapal SB. Siga-Siga ke awak Kapal MT. Admiralty;
- Bahwa setelah diterima dan awak Kapal MT. Admiralty menyatakan semua OK, maka pemindahan atau pemuatan minyak Solar dilakukan dengan menggunakan mesin pompa (robin) yang berada di Kapal SB. Siga-Siga;
- Bahwa pada **hari Sabtu tanggal 08 September 2012** di tengah laut (Perairan Pulau Seraya) malam hari yang **dimulai sekitar** pukul 22.00 WIB, terjadi pemuatan minyak Solar, yang berasal dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh Sdr. Muhammad untuk membawanya kembali ke Kabil Batam, namun kemana akan dibongkar dan apakah sudah dibayar atau belum, Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa dan Sdr. Samsul hanya diminta untuk melakukan pemuatan dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga **untuk dibawa ke Kabil Batam**;
- Bahwa **rencananya** jumlah minyak yang akan dipindahkan dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga sebanyak  **$\pm 10$  ton**;
- Bahwa yang **membeli** minyak solar tersebut adalah **Sdr. Muhammad**, karena Sdr. Muhammad yang memerintah terdakwa untuk melakukan kegiatan ini; -----
- Bahwa yang mengetahui proses pembayaran **hanyalah** Sdr. Muhammad; -----
- Bahwa **saat termuat  $\pm 9$  ton**, tiba-tiba datang Kapal Patroli BC-1002 mendekat dan kegiatan pemuatan tersebut pun **dihentikan**;
- Bahwa saat **ditangkap** Kapal Patroli BC-1002 awak Kapal SB. Siga-Siga hanya 2 (dua) orang, yaitu terdakwa dan Sdr. Samsul selaku ABK, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammad berada di atas Kapal MT. Admiralty;

- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa Suprianto alias Yoga **datang bersama** saksi Riston Sihaloho dan apa yang menjadi pembicaraan mereka dengan Tim Patroli BC, terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Kapal Siga-Siga **dibawa menuju** Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa **tidak tahu** mengapa Sdr. Muhammad tidak ditangkap dan keberadaan Sdr. Muhammad juga tidak jelas dimana;
- Bahwa minyak Solar **yang ada** di Kapal SB. Siga-Siga adalah minyak **yang dibeli** dari Kapal MT. Admiralty;
- Bahwa terdakwa tidak tahu minyak jenis High Speed Diesel (HSD) yang dipindahkan dari Kapal MT. Admiralty berasal dari tanki mana, karena selama kegiatan pemuatan berlangsung terdakwa **berada** di atas Kapal SB. Siga-Siga; ----
- Bahwa SB. Siga-Siga memiliki 4 (empat) tanki yaitu 3 (tiga) tanki cargo dan 1 (satu) tanki bahan bakar, dimana **sebelumnya** tanki cargo SB. Siga-Siga dalam keadaan kosong;
- Bahwa muatan minyak yang berada di tanki cargo Kapal SB. Siga-Siga **hanya** berasal dari Kapal MT. Admiralty dan minyak tersebut dimuat ke tanki No. 2 atau tanki yang ditengah;
- Bahwa saat kegiatan pemuatan atau Ship to Ship tersebut berlangsung, **tidak diawasi** oleh petugas Bea dan Cukai ataupun petugas dari instansi lainnya serta **tidak memiliki** dokumen apapun juga;
- Bahwa saat Kapal SB. Siga-Siga bertolak dari Perairan Kabil untuk melakukan kegiatan pemuatan minyak tersebut, **tidak dilengkapi** dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar setempat;
- Bahwa terdakwa selaku nakhoda Kapal SB. Siga-Siga memiliki Surat Keterangan Kecakapan 60 mill yang diterbitkan oleh Syahbandar Dabo Singkep, namun pada saat ditangkap, SKK tersebut **tidak dibawa**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ditangkap, Kapal SB. Siga-Siga **tidak** memiliki dokumen apapun;
- Bahwa Kapal SB. Siga-Siga telah **memiliki** tangki khusus untuk penyimpanan yang **telah** termodifikasi di dalamnya;  
-----
- Bahwa **pemilik** Kapal SB. Siga-Siga adalah Sdr. Riston Sihaloho;  
-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai nakhoda Kapal SB. Siga-Siga sejak tanggal 28 Agustus 2012 s.d. sekarang, dengan gaji sebesar Rp 1.800.000,- per bulan yang dibayar oleh pemilik kapal dan diterima melalui Terdakwa Suprianto Als. Yoga. Selain itu jika ada kegiatan seperti ini dan akan mendapat bonus sebesar Rp100.000,- s.d. Rp 200.000,- dari pemilik barang;  
-----
- Bahwa **ini kedua kalinya** terdakwa melakukan kegiatan pemuatan minyak solar dengan cara ship to ship seperti sekarang ini;  
-----
- Bahwa **sekitar 1 (satu) minggu yang lalu** dengan menggunakan Kapal SB. Siga-Siga, terdakwa **pernah melakukan kegiatan yang sama** berupa solar sebanyak  $\pm$  5 ton, namun terdakwa lupa nama kapal penjualnya;  
-----
- Bahwa sebelumnya untuk kegiatan yang sama seperti sekarang ini, **juga tidak ada mendapat izin** dari Bea dan Cukai atau instansi manapun;  
-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

## II Terdakwa SUPRIANTO bin JUMAN SAFEI Als. YOGA:

- Bahwa **tugas terdakwa** adalah untuk menggerakkan kapal-kapal yang akan mentransfer Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kapal-kapal yang melintas di perairan Batam dan bertanggung jawab kepada Sdr. Riston Sihaloho; -----
- Bahwa **pemilik** Kapal SB. Siga-siga adalah Sdr. Riston Sihaloho yang beralamat di Perumahan Taman Raya Batam Center dan kantor PT. Adja Dian Perkasa berada di Komplek Ruko Jaya Alam Blok B No. 06 Batam Center; -----
- Bahwa **selama ini** Kapal SB. Siga-Siga **digunakan** untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar di sekitar wilayah perairan Batam; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi SB. Siga-Siga **saat diterima** terdakwa dari sdr. Riston Sihaloho untuk terdakwa kelola, Kapal SB. Siga-Siga **telah memiliki** tangki penyimpanan khusus dan telah dimodifikasi untuk muatan cair; -----
- Bahwa **awalnya** Sdr. Riston Sihaloho **menyampaikan** kepada terdakwa bahwa Kapal SB. Siga-Siga **disewa** oleh Sdr. Muhammad dan apabila Sdr. Muhammad memerlukan Kapal SB. Siga-Siga **agar** terdakwa membantunya; -----
- Bahwa kemudian **hari Sabtu tanggal 08 September 2012** sekitar **pukul 18.00 wib** terdakwa **memberi perintah** kepada Terdakwa Rudi Supiardi (nakhoda) bertolak dari Pelabuhan Batu Besar sekitar perairan Kabil Batam menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam untuk mengambil muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar milik Sdr. Muhammad selaku **penyewa** SB. Siga-Siga;
- Bahwa **semula** terdakwa ikut diatas di Kapal SB. Siga-Siga saat menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, tetapi terdakwa **turun** di perairan Nongsa di depan teluk mata ikan dijemput oleh Boat pancung; -----
- Bahwa kemudian **sebelum** berangkat menuju perairan Sekupang Batam, terdakwa menyampaikan **arahan** kepada Terdakwa Rudi bila Sdr. Muhammad menghubungi agar diangkat, karena ia yang menyewa Kapal SB. Siga-Siga; -----
- Bahwa selanjutnya **sekitar pukul 23.00 wib**, Sdr. Muhammad **menghubungi** terdakwa melalui HP memberi kabar bahwa Kapal SB. Siga-Siga **ditangkap** Tim Patroli BC.1002 saat proses pemindahan muatan dari MT. Admiralty ke SB. Siga-Siga sedang berlangsung dan Sdr. Muhammad **meminta** terdakwa untuk datang menuju SB. Siga-Siga dengan membawa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa Sdr. Muhammad **meminjam** uang Rp 3.000.000,- karena saat itu Sdr. Muhammad sangat **memerlukan** uang itu dan dia **berjanji** kalau turun ke darat akan mengganti uang tersebut, namun terdakwa **tidak mengetahui** uang itu digunakan untuk apa; -----
- Bahwa kemudian terdakwa **menghubungi** Sdr. Riston Silaho (selaku pemilik Kapal SB. Siga-Siga) mengabarkan bahwa Kapal SB. Siga-Siga ditegah oleh Tim Patroli BC.1002; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa **bersama** Sdr. Riston Silaho naik boat pancung **menuju** SB. Siga-Siga **dan menemui** Sdr. Muhammad,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa **menyerahkan** uang tersebut kepada Sdr. Muhammad. Lalu Sdr. Muhammad melakukan **perundingan** dengan Komandan Patroli BC. 1002 supaya tidak ditegah;

- Bahwa oleh karena **tidak dapat dirunding**, akhirnya Kapal SB. Siga-Siga dan MT. Admiralty **ditegah dan dibawa** oleh Tim Patroli BC. 1002 menuju ke Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Kapal SB. Siga-Siga tersebut ditegah oleh Tim Patroli BC.1002 karena **tidak memiliki** dokumen kapal dan membeli muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar **tidak dilengkapi** dengan dokumen yang sah (illegal); -----
- Bahwa saat proses transfer BBM jenis solar dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga, Sdr. Muhammad **berada** diatas MT Admiralty bersama Sdr. Aung Htut (Nakhoda MT. Admiralty); -----
- Bahwa sewaktu terdakwa tiba menggunakan boat pancung ke Kapal SB. Siga-Siga untuk menyerahkan uang kepada Sdr. Muhammad **sudah terjadi** proses transfer BBM jenis solar dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga; -----
- Bahwa terdakwa menyatakan **tidak mengetahuinya** secara pasti akan dibawa kemana muatan Bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut setelah selesai ditransfer dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga tersebut; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa penjual muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut. Setahu terdakwa pembeli muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut adalah Sdr. Muhammad selaku Calo (Broker) sekaligus penyewa kapal; -----
- Bahwa muatan minyak yang dipindahkan dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB. Siga-Siga memang **tidak dilengkapi** dengan dokumen pemberitahuan pabean atau tidak mendapat izin dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat; ---
- Bahwa kegiatan tersebut sama sekali **tidak dilindungi** dengan dokumen apapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kegiatan pemuatan atau ship to ship tersebut berlangsung, **tidak diawasi** oleh petugas bea dan cukai ataupun petugas dari instansi lainnya; -----
- Bahwa terdakwa **tidak pernah menanyakan** kepada Sdr. Riston Sialoho selaku pemilik kapal mengenai dokumen Ijin Usaha Pengangkutan (IUP) tersebut; -----
- Bahwa saat terdakwa memberi perintah Terdakwa Rudi Supiardi, terdakwa **tidak memberikan** dokumen apapun karena ini sudah biasanya dilakukannya; -----
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Muhammad dari Sdr. Riston Sihaloho, saat Sdr. Muhammad menyewa Kapal SB. Siga-Siga untuk keperluannya; -----
- Bahwa ciri-ciri Sdr. Muhammad adalah berbadan gemuk, memiliki kulit cokelat, berwajah bulat, tinggi sekitar 160 cm, rambut berwarna hitam ikal, paras wajah ras melayu dan berkewarganegaraan Indonesia. Alamatnya di Bengkong Harapan kota Batam. Namun terdakwa tidak mengetahui alamatnya secara pasti; -----
- Bahwa Sdr. Aung Htut (Nakhoda MT. Admiralty), Sdr. Muhammad dan Terdakwa Rudi (Nakhoda SB. Siga-Siga) **sudah mengetahuinya** saat transfer minyak sama sekali **tidak diawasi** oleh petugas bea dan cukai setempat dan kegiatannya **dilakukan di tengah laut pada malam hari**; -----
- Bahwa sebelum Kapal SB. Siga-Siga menjadi milik Sdr. Riston Silaho, Kapal Siga-Siga juga **pernah mengambil** minyak dilaut dengan kapal penjual lainnya, atas perintah Sdr. Assad Alwi Syihab (selaku pemilik awal SB.Siga-Siga); -----
- Bahwa sampai sekarang terdakwa **tidak tahu** mengapa Sdr. Muhammad tidak ditangkap dan keberadaan Sdr. Muhammad juga tidak jelas dimana; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **Barang**

## Bukti

berupa:

-----  
1 1 (satu) unit kapal SB. SIGA-SIGA;

-----  
2 Muatan SB. SIGA-SIGA, berupa Marine Gas Oil (MOG) dan/atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak 11.443 liter atau 9.600 metric ton;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya saksi Riston Sihaloho (pemilik SB. Siga-Siga) **memberitahu** Terdakwa Suprianto alias Yoga (pengurus SB. Siga-Siga) kalau Kapal SB. Siga-Siga telah disewa oleh Sdr. Muhammad dan supaya dibantu; -----
- Bahwa kemudian pada **hari Sabtu tanggal 08 September 2012** sekitar **pukul 18.00 wib** Terdakwa Suprianto alias Yoga **memberi perintah** kepada Terdakwa Rudi Supriardi (nakhoda SB. Siga-Siga) untuk bertolak dari Pelabuhan Batu Besar sekitar perairan Kabil kota Batam menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, **untuk mengambil muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar** milik Sdr. Muhammad selaku penyewa SB. Siga-Siga; -----
- Bahwa kemudian Kapal SB Siga-Siga yang **dinakhodai** oleh Terdakwa Rudi Supriardi bertolak dari Perairan Kabil Batam menuju Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, **bersama** dengan Kepala Kamar Mesin SB. Siga-Siga (saksi Samsul bin H. Abdul Karim), sedangkan Terdakwa Suprianto Als. Yoga **menumpang hanya sampai di** Perairan Nongsa Batam; -----
- Bahwa setibanya di Perairan Seraya Batam, Terdakwa Rudi Supriardi menerima **perintah secara langsung** dari Sdr. Muhammad, untuk **memberikan** tanda dengan menggunakan lampu “hidup-mati” dan **mengambil arah** haluan lurus ke Barat Daya 240°; -----
- Bahwa sekitar **pukul 22.00 wib**, Kapal SB. Siga-Siga pun langsung merapat ke samping kiri Kapal MT. Admiralty dan kemudian saksi Samsul bin H. Abdul Karim (Kepala Kamar Mesin Kapal SB. Siga-Siga)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan selang ke awak Kapal MT. Admiralty;

- Bahwa selanjutnya oleh awak Kapal MT. Admiralty, selang tersebut dibawa ke ruang Pump Room dan ujung selang satunya lagi **diletakan** di tangki tengah Kapal SB Siga-Siga;
- Bahwa setelah seluruhnya siap, maka dilakukan **pemindahan atau transfer** Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB Siga-Siga dengan menggunakan **mesin pompa** yang berasal dari SB Siga-Siga dan **rencananya** jumlah minyak yang akan dipindahkan sebanyak  $\pm 10$  ton; ----
- Bahwa saat pemindahan tersebut (**Ship to Ship Transfer**) sedang berlangsung, Kapal MT. Admiralty maupun Kapal SB. Siga-Siga berada pada **posisi koordinat**  $01^{\circ} - 07' - 873''$  U/ $103^{\circ} - 54' - 306''$  T yaitu di **Perairan Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau**;
- Bahwa kemudian **sekitar pukul 23.00 wib**, Kapal Patroli Bea Cukai BC.1002 **datang untuk melakukan pemeriksaan** terhadap awak kapal, dokumen, muatan Kapal MT. Admiralty maupun terhadap muatan Kapal SB Siga-Siga tersebut; -----
- Bahwa **saat ditangkap** Tim Patroli BC-1002, awak Kapal SB. Siga-Siga hanya 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa Rudi Supiardi dan Sdr. Samsul (ABK Siga-Siga), sedangkan Sdr. Muhammad **berada** di atas Kapal MT. Admiralty; -----
- Bahwa kemudian Sdr. Muhammad **menghubungi** Terdakwa Suprianto alias Yoga melalui HP **memberi kabar** bahwa Kapal SB. Siga-Siga **ditangkap** Tim Patroli BC.1002 dan Sdr. Muhammad meminta Terdakwa Suprianto alias Yoga untuk datang dengan membawa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Suprianto alias Yoga **menghubungi** saksi Riston Sihaloho (pemilik Kapal SB. Siga-Siga) **mengabarkan** bahwa Kapal SB. Siga-Siga ditegah oleh Tim Patroli BC.1002 di Perairan Seraya Batam; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa Suprianto alias Yoga **bersama** Sdr. Riston Sihaloho naik boat pancung **menuju** SB. Siga-Siga dan menemui Sdr. Muhammad, kemudian Terdakwa Suprianto alias Yoga **menyerahkan** uang tersebut kepada Sdr. Muhammad. Lalu Sdr. Muhammad melakukan perundingan dengan Komandan Patroli BC. 1002;



- Bahwa **oleh karena tidak dapat dirunding**, akhirnya baik Kapal MT. Admiralty maupun Kapal SB. Siga-Siga termasuk nahkoda, awak kapal maupun muatannya tersebut, **dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun** untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa **hasil pemeriksaan Tim Patroli BC-1002** adalah ditemukan minyak yang diangkut oleh Kapal MT. Admiralty yang berada di Pump Room tersebut sudah di transfer ke Kapal SB. Siga-Siga **± 9 ton** yaitu berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) atau minyak jenis Solar **dan ternyata** minyak tersebut **tidak tercantum dalam manifest** atau tidak dilengkapi dokumen, **kegiatan tersebut pun tanpa izin** dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat (dalam hal ini KPPBC Belakang Padang) dan **tidak diawasi** oleh petugas dari instansi terkait;
- Bahwa Kapal MT. Admiralty sebagai sarana pengangkut barang berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) ± 951,378 kilo liter dilengkapi dengan Bill of Loading dan manifes untuk Kargo Utama, sedangkan yang berada di Pump Room tidak tercantum dimanifes dan tanpa dilengkapi certificate serta dokumen apapun yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih). Sedangkan **untuk Kapal SB. Siga-Siga tidak memiliki dokumen sama sekali**; -----
- Berdasarkan **keterangan Terdakwa Rudi Supiardi menerangkan** bahwa saat Kapal SB. Siga-Siga ditegah oleh Tim Patroli BC.1002, Kapal SB. Siga-Siga tidak memiliki dokumen kapal dan membeli muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar juga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (illegal). Dan kegiatan ini merupakan kedua kalinya terdakwa melakukan kegiatan pemuatan minyak solar dengan cara ship to ship seperti sekarang ini, dimana sekitar 1 (satu) minggu pernah dilakukan kegiatan yang sama untuk mengangkut solar sebanyak ± 5 ton, namun terdakwa lupa nama kapal penjualnya dan saat itu juga tidak ada mendapat izin dari Bea dan Cukai atau instansi manapun; -----
- Berdasarkan **keterangan Terdakwa Suprianto Als. Yoga menerangkan** bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Riston Sihaloho selaku pemilik kapal mengenai dokumen Ijin Usaha Pengangkutan (IUP) dan saat terdakwa memberi perintah kepada Terdakwa Rudi Supiardi, terdakwa tidak memberikan dokumen apapun, karena hal ini sudah biasa dilakukan. Selain itu, sebelum Kapal SB. Siga-Siga menjadi milik Sdr. Riston Sihaloho, Kapal Siga-Siga juga sudah pernah mengambil minyak dilaut dengan kapal penjual lainnya, atas



perintah Sdr. Assad Alwi Syihab (selaku pemilik awal SB.Siga-Siga);

- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Herry Kusnadi, saksi Agus, saksi Riston Sihaloho** yang **saling bersesuaian** dengan **keterangan Terdakwa Rudi Supiardi dan Terdakwa Suprianto Als. Yoga** secara bersama-sama *menerangkan* bahwa benar Kapal SB. Siga-Siga telah dimodifikasi sehingga memiliki tangki khusus untuk penyimpanan bahan cair didalamnya; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** Apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap **Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa** akan dipertimbangkan secara bersamaan dan sekaligus dalam pertimbangan berikut; ----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar **dakwaan yang berbentuk alternatif (alternative accusation)**,  
yaitu:

-----  
**KESATU** :Pasal 102 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

----- **A T A U** -----

**KEDUA** :Pasal 102 huruf (b) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

----- **A T A U** -----

**KETIGA** :Pasal 103 huruf (d) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa oleh karena **dakwaan** Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif Penuntut Umum yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan Kedua dan oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa **dakwaan alternatif Kedua** Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf (b) UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan **jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang *unsur-unsur esensialnya* adalah sebagai berikut: -----

- 1 unsur "setiap orang";  
-----
- 2 unsur "membongkar barang impor diluar kawasan pabean";  
-----
- 3 unsur "tanpa izin kepala kantor pabean";  
-----
- 4 unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".  
-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

## **UNSUR ke-1. "setiap orang"**

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209** dari Mahkamah Agung RI dan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** menegaskan bahwa kata "*setiap orang*" **identik** dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang menentukan lain;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeian, maka yang dimaksud dengan “**orang**” adalah orang perseorangan atau badan hukum;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri terhadap Terdakwa I. Rudi Supiardi Bin Muhammad Tahir Amri dan Terdakwa II. Suprianto bin Juman Safei Als. Yoga, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa I. Rudi Supiardi Bin Muhammad Tahir Amri dan Terdakwa II. Suprianto Bin Juman Safei Als. Yoga, sehingga tidak terjadi error in persona;** -----

-----Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata** Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*setiap orang*” ini **telah terpenuhi menurut hukum;** ---

-----Menimbang, bahwa mengenai **Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa** yang **mendalihkan** bahwa unsur “*barang siapa*” tidak terbukti menurut hukum oleh karena Para Terdakwa adalah tidak berkoordinasi dan tidak mengenal pihak yang berada di Kapal MT. Admiralty kalau bukan karena seseorang yang bernama Muhammad, yang karena telah berunding dengan piak pegawai Bea Cukai Kantor Wilayah Tanjung Balai Karimun dilepaskan atau dibuat sebagai DPO yang menurut hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYELUNDUPAN

ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim bahwa baik Penuntut Umum didalam Tuntutan Pidananya maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam Pembelaannya, **telah tidak cermat** membaca bunyi Pasal 102 huruf (b) UU No. 17 Tahun 2006 tersebut, karena didalam pasal tersebut **tercantum** unsur “setiap orang” **bukan** “barang siapa” dan sebagaimana telah diuraikan diatas oleh Majelis, oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, sehingga unsur “setiap orang” ini menjadi terbukti, **akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya.** Kemudian siapa orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan adalah **bukan merupakan kewenangan** Majelis Hakim. Dengan demikian, **Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;** -----

## **UNSUR ke-2. “membongkar barang impor diluar kawasan pabean”**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “**impor**” adalah **kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.** Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “**barang impor**” menurut ketentuan **Pasal 2 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2006** adalah **barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.** Dalam ayat ini memberikan penegasan pengertian “impor” secara yuridis yaitu *pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor;* -----

-----Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2006**, yang dimaksud dengan “**Daerah Pabean**” adalah **wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini.** Sedangkan yang dimaksud dengan “**kawasan pabean**” menurut ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU No. 17 Tahun**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada **hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar pukul 18.00 wib** Terdakwa Suprianto alias Yoga (pengurus SB. Siga-Siga) **memberi perintah** kepada Terdakwa Rudi Supriardi (nakhoda SB. Siga-Siga) **untuk bertolak dari Pelabuhan Batu Besar sekitar perairan Kabil kota Batam menuju** perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, **untuk mengambil muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar milik Sdr. Muhammad selaku penyewa SB. Siga-Siga.** Kemudian Kapal SB Siga-Siga yang dinakhodai oleh Terdakwa Rudi Supriardi **menuju** Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam **bersama** dengan Kepala Kamar Mesin Kapal SB. Siga-Siga (saksi Samsul bin H. Abdul Karim), sedangkan saksi Suprianto bin Juman Safei alias Yoga menumpang hanya sampai di perairan Nongsa Batam. **Setibanya di Perairan Seraya,** Terdakwa Rudi Supriardi **menerima perintah secara langsung** dari Sdr. Muhammad, **untuk memberikan tanda** dengan menggunakan lampu “hidup-mati” **dan mengambil arah haluan** lurus ke Barat Daya 240°;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib Kapal SB. Siga-Siga **langsung merapat kesamping kiri Kapal MT. Admiralty, lalu** saksi Samsul bin H. Abdul Karim (Kepala Kamar Mesin SB. Siga-Siga) **menyerahkan selang** ke awak Kapal MT. Admiralty. Oleh awak Kapal MT. Admiralty, selang tersebut dibawa ke ruang Pump Room dan ujung selang satunya lagi diletakan di tangki tengah Kapal SB Siga-Siga. Setelah seluruhnya siap, maka dilakukan **pemindahan** atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari **Pump Room Kapal MT. Admiralty** ke dalam tangki didalam **Kapal SB Siga-Siga** tersebut, dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari Kapal SB Siga-Siga **dan rencananya** jumlah minyak yang akan dipindahkan sebanyak **± 10 ton.** Saat itu kegiatan “**Ship to Ship Transfer**” berada pada **posisi koordinat 01° - 07' - 873” U/103° - 54' -306” T,** yaitu di **perairan Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau;**-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Herry Kusnadi, saksi Agus, saksi Mohammed Nasiruddin Chowdhury Bin Mostafizur Rahaman Chowdury, saksi Aung Htut Bin U Chit Kin** yang **bersesuaian** dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keterangan Para Terdakwa**, *menerangkan* bahwa kemudian sekitar **pukul 23.00 wib**, Kapal Patroli Bea Cukai BC.1002 datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan Kapal MT. Admiralty maupun Kapal SB Siga-Siga tersebut. Dan **Hasil Pemeriksaan Tim Patroli BC-1002** adalah ditemukan minyak yang berada di Pump Room Kapal MT. Admiralty tersebut, sudah di transfer ke Kapal SB. Siga-Siga sebanyak  $\pm$  9 ton yaitu: berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) atau minyak jenis Solar **dan ternyata minyak tersebut tidak tercantum dalam manifest** atau tidak dilengkapi dokumen. Selain itu juga, ternyata **Kapal SB. Siga-Siga saat berlayar menuju Pulau Seraya tersebut tidak memiliki dokumen apapun juga**. Kemudian Terdakwa Rudi Supiardi selaku nahkoda Kapal SB. Siga-Siga yang telah memberi perintah kepada saksi Samsul bin H. Abdul Karim (Kepala Kamar Mesin Kapal SB. Siga-Siga) **untuk menyerahkan selang** ke awak Kapal MT. Admiralty sehingga **pemindahan atau transfer** Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari Pump Room Kapal MT. Admiralty tersebut ke Kapal SB Siga-Siga dengan menggunakan **mesin pompa** yang juga berasal dari SB Siga-Siga tersebut, **dilakukannya tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah (illegal)** dan kegiatan tersebut **dilakukan diluar kawasan pabean serta tanpa izin** dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat (dalam hal ini KPPBC Belakang Padang); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan Saksi Ahli Jusriadi, ANT III.S.Mn.** *menerangkan* bahwa **letak koordinat**  $01^{\circ} - 07' - 873''$  U/1030 -  $54' - 306T$  **berada di** Perairan Pulau Seraya Kepulauan Riau Indonesia, yang **termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau Indonesia dan ini bukan merupakan kawasan pabean**; dan berdasarkan **keterangan Saksi Ahli Irianta Jayandaru Ario** *menerangkan* bahwa atas muatan yang dipindahkan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui **pemindahan tersebut tidak dilindungi dengan dokumen yang sah dan atas pembongkarannya tersebut, juga dilakukannya tanpa izin Kepala Kantor Pabean setempat**;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian **Kapal MT. Admiralty sebagai sarana pengangkut barang** berupa: Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD)  $\pm$  951,378 kilo liter dilengkapi dengan Bill of Loading dan manifest untuk Kargo Utama, sedangkan **yang berada di Pump Room tidak tercantum dimanifes dan tanpa dilengkapi certificate serta dokumen apapun**, yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan **Kapal SB. Siga-Siga** yang merupakan kapal berbendera Indonesia tersebut **tidak memiliki dokumen dan dalam kegiatan membeli muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Marine Gas Oil (MGO)/High Speed Diesel (HSD)/Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah (illegal)**. Dimana kegiatan “**Ship to Ship Transfer**” dari Kapal MT. Admiralty ke Kapal SB Siga-Siga tersebut, **berada pada** posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T yaitu di perairan Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau, dimana **daerah ini merupakan daerah diluar kawasan pabean**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa **in casu telah memenuhi** kriteria sebagaimana terdapat dalam **unsur kedua** tersebut;

-----Menimbang, bahwa mengenai **Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa** yang **mendalilkan** bahwa Pembongkaran pastilah bukan Para Terdakwa, karena Kapal SB. Siga-Siga adalah kapal kayu yang kecil, sedangkan Kapal MT. Admiralty adalah Kapal yang sangat besar yang tentu memiliki puluhan pekerja yang melakukan pembongkaran tempat bahan bakar di Kapal MT. Admiralty. Lalu, BBM yang diduga Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) adalah bahan bakar yang digunakan sebagai penggerak Kapal MT. Admiralty dari Tanjung Pengelih (OPL Malaysia) ke Pulau Sambu Kota Batam. Bukan merupakan barang impor yang dipesan oleh Subyek Hukum yang berada di Negara Republik Indonesia. Transfer/pemindahan BBM yang diduga Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) ke kapal SB. Siga-Siga adalah bukan sesuatu yang harus dilaporkan, karena penggunaan BBM yang diduga Marine Gas Oil (MGO) dan/atau High Speed Diesel (HSD) itu adalah urusan intern pihak Kapal MT. Admiralty;

-----Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar **pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar pukul 22.00 wib** dengan merapatnya Kapal SB. Siga-Siga kesamping kiri Kapal MT. Admiralty, maka terjadi **pemindahan** atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) “Ship to Ship Transfer” berasal dari **Pump Room Kapal MT. Admiralty** ke tangki yang ditengah didalam **Kapal SB Siga-Siga** tersebut, dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari Kapal SB Siga-Siga juga. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 wib, Tim Patroli Bea Cukai BC.1002 menghentikan kegiatan tersebut dan ternyata minyak yang berada di Pump Room Kapal MT. Admiralty tersebut, sudah berhasil di transfer ke Kapal SB. Siga-Siga sebanyak  $\pm$  9 ton. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ahli Jusriadi, ANT III.S.Mn. dan keterangan saksi ahli Irianta Jayandaru Ario, menyatakan bahwa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel yang berada di Pump Room tidak tercantum dimanifes dan tanpa dilengkapi certificate serta dokumen apapun, yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih) dan pemindahan tersebut tidak dilindungi dengan dokumen yang sah, serta atas pembongkaran Marine Gas Oil (MGO) tersebut, juga dilakukannya tanpa izin Kepala Kantor Pabean setempat; -----

-----Menimbang, pula bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 1 angka 2, Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006** dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata **Penasihat Hukum Terdakwa tidak memahami fakta-fakta yang terungkap dipersidangan**, dimana **TERBUKTI** bahwa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel tersebut **BERASAL** dari **PUMP ROOM** Kapal MT. Admiralty dan **BUKAN** berasal dari **BAHAN BAKAR** Kapal MT. Admiralty sebagaimana yang dimaksud dalam Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut. Disamping itu, barang berupa sisa-sisa **Marine Gas Oil (MGO)** atau High Speed Diesel yang berada di Pump Room Kapal MT. Admiralty, yang kemudian dibongkar dan dijual atau **ditransfer ke Kapal SB. Siga-Siga HARUSLAH** diperlakukan sebagai barang impor dan oleh karena itu, pembongkarannya **harus tunduk** kepada ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, akan tetapi ternyata hal tersebut **tidak dilakukan oleh Para Terdakwa**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat **Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum**, sehingga **harus dikesampingkan**;

## **UNSUR ke-3. “tanpa izin kepala kantor pabean”**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 1 angka 4 UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka yang dimaksud dengan “**Kantor Pabean**” adalah **Kantor dalam lingkungan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

-----  
-----Menimbang, bahwa pengertian “**pembongkaran barang impor**” menurut ketentuan dalam **Pasal 10A ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah **barang impor yang diangkut sarana pengangkutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) **wajib dibongkar di kawasan pabean** atau dapat dibongkar ditempat lain, setelah mendapat ijin dari kepala kantor pabean. Sedangkan didalam **Pasal 7A ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *mengatur* **pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean**; atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang **diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan** sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat;

-----  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 pukul 22.00 wib** Terdakwa Suprianto alias Yoga (pengurus Kapal SB. Siga-Siga) yang **memberi perintah** dan Terdakwa Rudi Supiardi (nakhoda Kapal SB. Siga-Siga) yang **melakukan kegiatan “Ship to Ship Transfer” Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD)** yang berasal dari di Pump Room Kapal MT. Admiralty yang ditransfer ke Kapal SB Siga-Siga tersebut, **dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dari Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat (dalam hal ini KPPBC Belakang Padang)** serta tidak diawasi oleh petugas dari instansi terkait. Padahal pemberitahuan ke kantor pabean setempat **merupakan kewajiban yang harus dipenuhinya**;

-----  
-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa **in casu telah memenuhi** kriteria sebagaimana terdapat dalam **unsur ketiga** tersebut;

**UNSUR ke-4. “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**



-----Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan, oleh **Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht** Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (**meedoet**) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin **Hooge Raad** Belanda disyaratkan ada **2 (dua) syarat** “medepleger”, yaitu:

- 1 **Harus adanya kerja sama** secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- 2 **Harus ada kesadaran** bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan **tolok ukur “Memorie van Toelichting”** tersebut, maka dalam “**turut serta**” atau “**medeplegen**” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, **haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan.** Kemudian **aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan.** ---

-----Menimbang, bahwa menurut **Putusan Mahkamah Agung RI No.: 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990** dalam “Majalah VARIA PERADILAN”, Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62-106 **ditegaskan**, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **Terdakwa Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** (selaku pengurus SB. Siga-Siga) **memberi perintah** kepada Terdakwa Rudi Supriardi (selaku nakhoda SB. Siga-Siga) untuk bertolak dari Pelabuhan Batu Besar sekitar perairan Kabil kota Batam menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, **untuk mengambil muatan** Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar milik Sdr. Muhammad (selaku penyewa SB. Siga-Siga). Kemudian Kapal SB Siga-Siga yang dinakhodai oleh Terdakwa Rudi Supriardi dengan diarahkan secara langsung melalui HP oleh Sdr. Muhammad, bertolak dari Perairan Kabil Batam menuju Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam. Setibanya di Perairan Seraya Batam dan Kapal SB Siga-Siga langsung merapat ke samping kiri Kapal MT. Admiralty, lalu atas perintah Terdakwa Rudi Supriardi (selaku nakhoda atau orang yang bertanggung jawab menjalankan kapal atau pergerakan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan arahan atau perintah kepada seluruh awak kapal dan penegakan hukum di atas kapal), maka saksi Samsul bin H. Abdul Karim (Kepala Kamar Mesin Kapal SB. Siga-Siga) menyerahkan selang ke awak Kapal MT. Admiralty. Selanjutnya **terjadilah** pemindahan atau Ship to Ship Transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang berasal dari Pump Room Kapal MT. Admiralty ke tangki yang berada ditengah didalam Kapal SB Siga-Siga tersebut dan juga dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari SB Siga-Siga. Dimana **kegiatan Ship to Ship Transfer** Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) tersebut **telah terbukti melanggar Pasal 102 huruf (b) UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Terdakwa telah melakukan kerjasama secara fisik/jasmaniah, antara Para Terdakwa tersebut dengan pelaku lainnya yaitu **saksi Aung Htut Bin U Chit Kin** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama, sebagaimana ditentukan menurut pandangan doktrina, Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “turut serta” atau “bersama-sama” melakukan tindak pidana, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur essential yang terkandung dalam ketentuan Pasal 102 huruf (b) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **dakwaan alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua tersebut, maka **dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;**

-----Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Para Terdakwa, maka perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dan oleh karena itu **Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana** yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Para Terdakwa, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Para Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik;

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa: --

**Hal-hal yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan perekonomian negara.

## Hal-hal yang meringankan:

1 Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

2 Para Terdakwa merupakan tulang punggung pada keluarganya;

3 Para Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 102 UU No.17 Tahun 2006** tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan mengatur mengenai **sanksi pidananya** berupa: **Pidana Penjara** dan **Pidana Denda** yang besarnya paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sehingga atas ketentuan tersebut **selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa**, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

-----  
-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

-----Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal SB. SIGA-SIGA**, maka Majelis berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 109 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menegaskan **Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara;**
- Berdasarkan keterangan **saksi Riston Sihaloho** didepan persidangan *menerangkan* bahwa saat Kapal SB. Siga-Siga diterima saksi dari sdr. Assad Alwi Syihab, kondisi Kapal SB. Siga-Siga memang telah dimodifikasi sejak awal sehingga memiliki tangki penampungan khusus didalam Kapal SB. Siga-Siga tersebut. Bahwa setiap 3 s/d 6 bulan sekali, Sdr. Muhammad selalu menyewa Kapal SB. Siga-Siga untuk mengambil minyak, tapi minyak tersebut darimana asalnya, saksi tidak tahu; -----
- Berdasarkan keterangan **terdakwa Rudi Supiardi** dipersidangan *menerangkan* bahwa Kapal SB. Siga-Siga telah memiliki tangki khusus untuk penyimpanan yang telah termodifikasi di dalamnya. Kegiatan ini merupakan kedua kalinya terdakwa melakukan kegiatan pemuatan minyak solar dengan cara ship to ship, dimana sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dengan menggunakan Kapal SB. Siga-Siga, terdakwa pernah melakukan kegiatan yang sama berupa solar sebanyak  $\pm 5$  ton, namun terdakwa lupa nama kapal penjualnya dan sebelumnya juga untuk kegiatan yang sama seperti sekarang ini, juga tidak ada mendapat izin dari Bea dan Cukai atau instansi manapun; -----
- Berdasarkan keterangan **terdakwa Suprianto alias Yoga** dipersidangan *menerangkan* bahwa kondisi SB. Siga-Siga saat diterima terdakwa dari sdr.



Riston Sihaloho untuk terdakwa kelola, Kapal SB. Siga-Siga telah memiliki tangki penyimpanan khusus dan telah dimodifikasi untuk muatan cair. Dan sebelum Kapal SB. Siga-Siga menjadi milik Sdr. Riston Sihaloho, Kapal Siga-Siga juga pernah mengambil minyak dilaut dengan kapal penjual lainnya, atas perintah Sdr. Assad Alwi Syihab (selaku pemilik awal SB.Siga-Siga); -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Riston Sihaloho, Terdakwa Rudi Supiardi dan Terdakwa Suprianto alias Yoga tersebut diatas**, maka Majelis berkeyakinan bahwa Kapal SB. Siga-Siga yang bentuknya telah dimodifikasi sehingga didalam kapal tersebut memiliki tangki penyimpanan khusus untuk muatan cair. Hal ini menjadikan patut diduga bahwa Kapal SB. Siga-Siga sebagai sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk membeli minyak sisa-sisa atau minyak kencingan dari kapal-kapal lain. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan didalam **Pasal 109 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006**, maka **barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;** -----

-----Menimbang, bahwa mengenai **Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa** yang **mendalilkan** Bahwa saksi Riston Sihaloho telah memberikan keterangan pada persidangan ini dibawah sumpah yang mengatakan saksi adalah pemilik kapal SB. Siga-Siga, serta saksi Riston Sihaloho juga telah diperiksa oleh Penyidik Bea Cukai Kantor Wilayah Tanjung Balai Karimun selaku pemilik kapal SB. Siga-Siga. Sebagai konsekuensinya, 1(satu) unit kapal SB.Siga-Siga milik saksi Riston Sihaloho dikembalikan kepada pemiliknya beserta Muatan SB. Siga-Siga. Majelis Hakim **berpendapat**, oleh karena ini bukan perkara kepemilikan melainkan perkara tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana uraian diatas. Dan berdasarkan **keterangan saksi Riston Sihaloho** didepan persidangan bahwa *Sdr. Muhammad sering menyewa SB. Siga-Siga untuk mengambil minyak dilaut, tapi dimana saksi tidak tahu*, maka Majelis pun berpendapat **patut diduga** bahwa **pemilik kapal mengetahui tindak pidana tersebut**, hal ini **BERSESUAIAN** dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat Kapal SB. Siga-Siga diberangkatkan tidak memiliki dokumen-dokumen kelengkapannya yang sah. Padahal sebagai pemilik, meskipun disewa **seharusnya** lebih teliti mengetahui akan digunakan untuk kegiatan apakah kapalnya tersebut? Dan juga **sudah patut**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mencurigai** kegiatan mengambil minyak tersebut dilakukan pada malam hari. Hal ini juga **beresesuaian** dengan keterangan Para Terdakwa bahwa kegiatan ini bukanlah merupakan yang pertama kali mereka lakukan. Dengan demikian, menurut Majelis bahwa **Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;**

-----  
-----Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** berupa **Muatan SB. SIGA-SIGA**, berupa Marine Gas Oil (MOG) dan/atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak 11.443 liter atau 9.600 metric ton, maka Majelis berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 109 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, *ditegaskan* Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Herry Kusnadi, saksi Agus, saksi M.Nasiruddin Chowdhury dan saksi Aung Htut Bin U Chit Kin **yang dikuatkan** dengan keterangan Para Terdakwa didepan persidangan, *menerangkan* bahwa Muatan SB. Siga-Siga, berupa Marine Gas Oil (MOG) dan/atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak 11.443 liter atau 9.600 metric ton **berasal dari** pump room Kapal MT. Admiralty yang ditransfer dengan cara “Ship to Ship Transfer” ke Kapal SB. Siga-Siga;
- Bahwa oleh karena kegiatan “Ship to Ship Transfer” tersebut **telah terbukti** melanggar Pasal 102 huruf b UU No. 17 Tahun 2006, maka Majelis **berkeyakinan** bahwa Muatan SB. Siga-Siga, berupa Marine Gas Oil (MOG) dan/atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak 11.443 liter atau 9.600 metric ton merupakan hasil dari Tindak Pidana. Dengan demikian, berdasarkan **Pasal 109 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006**, maka barang bukti berupa **Muatan SB. Siga-Siga tersebut pun harus dirampas untuk negara;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai **Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa** yang **meminta agar** “Muatan SB. Siga-Siga tersebut\_dikembalikan kepada saksi Riston Sihaloho selaku pemiliknya”, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa **Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memberikan Pembelaan telah menguraikan hal-hal yang bertolak belakang**. Karena di satu sisi, menyatakan Kapal SB. Siga-Siga telah disewa oleh Sdr. Muhammad sehingga menjadi tanggung jawab Sdr. Muhammad. Tapi disisi lain, Muatan SB. Siga-Siga berupa Marine Gas Oil (MOG) dan/atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak 11.443 liter atau 9.600 metric ton yang **berasal dari** Pump Room Kapal MT. Admiralty lalu ditransfer dengan cara “Ship to Ship Transfer” ke Kapal SB. Siga-Siga, dimana kegiatan “Ship to Ship Transfer” tersebut **telah terbukti** melanggar Pasal 102 huruf (b) UU No. 17 Tahun 2006, oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dimohonkan untuk dikembalikan kepada saksi Riston Sihaloho selaku pemiliknya. Oleh karena itu, Majelis berkeyakinan bahwa **Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa** yang **mendalilkan** “bahwa seharusnya Kapal MT. Admiralty yang dirampas bukan Kapal SB.Siga-Siga”. Hal ini dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terbukti bahwa **Kapal MT. Admiralty sebagai sarana pengangkut barang** berupa: Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) ± 951,378 kilo liter **telah dilengkapi dengan Bill of Loading dan manifes untuk Kargo Utama**, sedangkan Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang **berada di Pump Room tidak tercantum dimanifes dan tanpa dilengkapi certificate serta dokumen apapun**. Dan saat lego jangkar untuk menunggu giliran berlabuh di Pelabuhan Pulau Sambu Batam, Nahkoda Kapal MT. Admiralty (saksi Aung Htut Bin U Chit Kin atau terdakwa dalam berkas lain), yang tanpa sepengetahuan pemilik Kapal MT. Admiralty tersebut bersama Para Terdakwa melakukan Ship to Ship Transfer” ke Kapal SB. Siga-Siga. Dalam hal ini, Kapal Siga-Siga yang bentuknya telah dimodifikasi sehingga memiliki\_tangki penyimpanan khusus dan telah dimodifikasi untuk muatan cair. Selain itu juga, Kapal Siga-Siga sejak bertolak dari Perairan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabil Batam menuju Perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam untuk mengambil muatan minyak yang berada di di Pump Room Kapal MT. Admiralty tersebut, **tidak memiliki selebar dokumen pun**. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kapal MT. Admiralty tidak ada bukti ataupun petunjuk yang dapat membuktikan bahwa Kapal MT. Admiralty tersebut diperuntukan sebagai alat angkut atau sarana dalam peristiwa pidana tersebut. Sedangkan **terhadap Kapal SB. Siga-Siga**, berdasarkan uraian-uraian peristiwa tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa Kapal Siga-Siga diperuntukan sebagai alat angkut dalam peristiwa pidana tersebut. Dengan demikian, Majelis pun berkeyakinan bahwa **Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan secara hukum** sehingga harus **dikesampingkan** **pula;**

-----  
-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepada mereka untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 (1) KUHAP;

-----  
-----**Memperhatikan**, Pasal 102 huruf (b) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **terdakwa 1. RUDI SUPIARDI Bin MUHAMMAD TAHIR AMRI** dan **terdakwa 2. SUPRIANTO Bin JUMAN SAFEI Als. YOGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Membongkar Barang Impor Di Luar Kawasan Pabean atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”**; -
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dan **Pidana Denda** masing-masing sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka diganti dengan **pidana kurungan** masing-masing selama **3 (tiga) bulan**; -----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan **Barang** **Bukti** berupa:

a 1 (satu) unit kapal SB. SIGA-SIGA;

b Muatan SB. SIGA-SIGA, berupa Marine Gas Oil (MOG) dan/atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak 11.443 liter atau 9.600 metric ton;

**Dirampas** **untuk** **Negara.**

6 Membebaskan biaya perkara pada Para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **RABU** tanggal **05 JUNI 2013** oleh kami **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NETTY SIHOMBING, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JOHN FREDDY SIMBOLON, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM**  
**ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**





1 HOTNAR

SIMARMATA, SH.

MH.

RUSTIYONO, SH. MHum.

LIENA, SH. MHum.

**Panitera Pengganti,**

NETTY SIHOMBING, SH.